

**PERSEPSI PENAMBANG EMAS DI KECAMATAN SAWANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL AIDA

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104070**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/ 1439H**

**PERSEPSI PENAMBANG EMAS DI KECAMATAN SAWANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

NURUL AIDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
NIM: 140104070

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II


Husni A. Jalil, MA
NIDN: 1301128301

**PERSEPSI PENAMBANG EMAS DI KECAMATAN SAWANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Agustus 2018 M
20 Dzulqadah 1439 H


Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP: 197011091997031001

Sekretaris,


Husni A. Jalil, MA
1301128301

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Sidiq, Ph.D
NIP: 19770303200811015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Aida
NIM : 140104070
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Yang Menyatakan,


(Nurul Aida)



ABSTRAK

Nama : Nurul Aida
Nim : 140104070
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Penambang Emas Dikecamatan Sawang Terhadap Undang-Undang Pertambangan
Tanggal Sidang : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 98
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA
Kata Kunci : Undang-undang, Pertambangan, Persepsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian yang menempatkan penggolongan bahan galian emas di atas termasuk bahan galian golongan B yakni bahan galian vital yang otomatis dikelola oleh negara dalam hal eksplorasinya. Namun di pertambangan emas di Kecamatan Sawang sAceh Selatan dikelola oleh masyarakat secara tradisional, dan ilegal. Sehingga kegiatan penambangan emas yang dilakukan kurang memperdulikan masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Banyak ditemukan tanah pegunungan sudah berlubang-lubang dan rentan terhadap longsor. Jalan menuju pemukiman penduduk rusak akibat truk-truk yang mengangkut batu-batu galian yang mengandung emas. Kegiatan penambangan yang dilakukan tidak memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan di tinjau dari perspektif hukum pidana, dan untuk mengetahui persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang terhadap undang-undang pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mendapatkan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, eksistensi tambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terindikasi melanggar hukum, antara lain: undang-undang No. 11 Tahun 1967 yang mana tambang emas termasuk dalam barang tambang golongan B yang secara yuridis dikelola oleh negara atau dikuasakan kepada institusi atau badan usaha tertentu untuk melakukan eksploitasi melalui syarat dan ketentuan berlaku. Selanjutnya melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian emas termasuk bahan galian golongan B yakni bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau C (rakyat), dan termasuk bahan galian vital yang otomatis dikelola oleh negara dalam hal eksplorasinya. *Kedua*, persepsi penambang emas terhadap undang-undang pertambangan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan rata jawaban responden secara dominan mengarah kepada sangat setuju. Dengan kata lain aktifitas eksplorasi emas tersebut telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Meskipun ada juga sebagian kecil responden memberikan pernyataan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. namun pada umumnya, menunjukkan bahwa para penambang sadar yang mana aktifitas menambang yang mereka lakukan melanggar hukum, tetapi mereka terpaksa melakukan (menambang emas meskipun melanggar undang-undang) dengan alasan yang bersifat ekonomis.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kehadirat *Illahi Rabbi* Allah SWT dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Penambang Emas Di kecamatan Sawang Terhadap Undang-Undang Pertambangan”** *Shalawat* beriring salam kepada junjungan alam, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Dr. Muhammad Siddiq, MH sebagai Dekan Falkutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Misran, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Falkutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan segenap Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Falkutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
3. Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, MA sebagai pembimbing II. Terima kasih atas waktu,

bimbingan dan arahnya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Kepada seluruh Karyawan dan Karyawati Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak bantuan terutama di bidang administrasi.
6. Teristimewa karya ini penulis persembahkan kepada yang paling tercinta Ibunda Nurfaridah dan Ayahanda Abdullah, terima kasih atas do'a, air mata, keringat, cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang ibunda dan ayahanda berikan kepada adinda selama ini dan dengan berkat doa ibunda dan ayahanda adinda dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini sesuai pada waktunya.
7. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada keluarga besar saya, kepada kakak Jamiah, kakak Ella Yulaila Wati, abang Agus Widiansyah, dan adek tersayang Yulia Wahyuni, Kalian adalah cambuk penyemangat dan sebagai motivasi bagi adinda untuk menyelesaikan studi perkuliahan ini meskipun banyak rintangan dan hambatan yang menghadang.
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan HPI angkatan 2014, kalian adalah teman sekaligus sahabat tempat bersenda gurau untuk menghibur diri dan pelapur lelah di sela-sela diserang rasa kebosanan dengan aktivitas perkuliahan.
9. Terima kasih kepada bang Farmansyah, S.HI, yang selalu memberi semangat, dorongan dan banyak menularkan ide-ide cemerlang yang cukup mewarnai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan, isi maupun susunannya, maka dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran di harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah, meridhai segala apa yang kita kerjakan, *Amin Ya Rabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis,



Nurul Aida
NIM: 140104070

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	Fathah dan ya	ai
وَ	Fathah dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ/أَ	Fathah dan alif atau ya	ā
يِ	Kasrah dan ya	ī
وِ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdāt al-afḡāl/ rawdatul afḡāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Mamfaat Penelitian	9
1.5 Penjelasan Istilah	10
1.6 Tinjauan Pustaka	12
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Terhadap Persepsi	26
2.1.1 Pengertian Persepsi	26
2.1.2 Jenis-jenis Persepsi	31
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	32
2.1.4 Eksistensi Persepsi Individu Terhadap Objek	35
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Undang-undang Pertambangan	39
2.2.1 Pengertian Undang-Undang Pertambangan.....	39
2.2.2 Tujuan Pembentukan Undang-undang Pertambangan	41
2.2.3 Fungsi Undang-Undang Pertambangan	43
2.3 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan	45
2.3.1 Konsep Pertambangan	45
2.3.2 Pengertian Hukum Pertambangan	49
2.3.3 Asas-asas Hukum Pertambangan	50

2.3.4	Aspek Hukum Pertambangan	53
2.4	Penegakan Hukum dalam Kegiatan Pertambangan	55
2.4.1	Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan	55
2.4.2	Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pertambangan	59
BAB III HASIL PENELITIAN		
3.1.	Hasil Penelitian	61
3.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
3.1.2	Informasi Partisipan (Informan)	64
3.1.3.	Deskripsi Temuan Penelitian	65
3.1.3.1	Kegiatan Penambang Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.....	65
3.1.3.2	Persepsi Penambang Emas di Kecamatan Sawang Aceh Selatan Terhadap Undang-Undang Pertambangan.....	70
BAB IV PENUTUP		94
4.1	Kesimpulan	94
4.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		98
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.		

DAFTAR TABEL

No. Tabel
Halaman

Tabel 1.1	Arternatif Jawaban dan Penilaian Skor	24
Tabel 3.1	Tanggapan penambang terhadap perbedaan pertambangan legal dan pertambangan ilegal.....	71
Tabel 3.2	Tanggapan penambang pertambangan ilegal dilarang oleh Negara ..	73
Tabel 3.3	Tanggapan penambang terhadap besarnya efek negative pertambangan ilegal	74
Tabel 3.4	Tanggapan penambang terhadap besarnya resiko pertambangan Ilegal	76
Tabel 3.5	Tanggapan penambang terhadap pertambangan emas ilegal di kecamatan Sawang berada dilingkungan strategis	77
Tabel 3.6	Penambang mengetahui pertambangan emas di Kecamatan Sawang melalui masyarakat sekitar	78
Tabel 3.7	Tanggapan penambang bahwa pertambangan emas ilegal meningkatkan persentasi kematian.	80
Tabel 3.8	Tanggapan penambang bahwa pertambangan emas illegal di Kecamatan Sawang dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang.....	81
Tabel 3.9	Asumsi para penambang bahwa pertambangan emas di Kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi.	83
Tabel 3.10	Penambang melakukan pekerja penambang emas ilegal dikarenakan langkanya lapangan kerja	84
Tabel 3.11	Tanggapan penambang adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas.	86
Tabel 3.12	Penambang mengetahui isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan	87
Tabel 3.13	Penambang sepakat adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal	89
Tabel 3.14	Tanggapan penambang terhadap penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas	90

Tabel 3.15	Tanggapan penambang terhadap menambang emas ilegal dapat merusak lingkungan	91
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 5 : Foto Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Penguasaan hasil alam oleh institusi negara dalam rangka mensejahterakan rakyat merupakan hal lumrah dan diakui secara sah oleh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam maklumat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas, dapat memberikan deskripsi yang jelas bahwa Institusi Negara yang merupakan manifestasi dari segenap lapisan masyarakat memberi kebebasan penuh untuk menguasai guna mengelola sepenuhnya dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan.

Menelisik dari makna kata “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 banyak menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat hukum yang ada di negara ini. Terkait dengan itu, Mahkamah

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman yang berwenang menangani perkara konstitusi, telah memberi tafsiran dalam putusan MK terhadap peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, terhadap Pasal 33 UUD 1945 tentang pengertian “dikuasai oleh negara”. MK menafsirkan dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif memandatkan kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Adapun turunan dari pasal 33 UUD 1945 perihal Negara menguasai Sumber Daya Alam penjabaran lebih jauh terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi: ³

Ayat (1):

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Ayat (2):

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk, (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. (b)

²Ikhwan Ikhsan, Menumpas Tambang Emas Illegal, <http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/40972-menumpas-tambang-emas>, (di akses pada tanggal 13 Oktober 2017).

³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam Skripsi Ayatul Asmaul Husna, *Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*, [skripsi], (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penjelasan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dapat memberikan sebuah pandangan bahwa pada tataran aplikasi pengelolaan semua aset sumber daya alam (air, udara dan tanah dan apa yang terkandung di dalamnya), diserahkan kepada negara agar perencanaan, penataan, peruntukan, penggunaan, pemeliharannya, mengacu pada landasan hukum yang konkrit, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Dalam tataran operasionalnya, yang berkenaan dengan pertambangan sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).⁴

Kecamatan Sawang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Selatan, yang beberapa tahun terakhir ini ditemukan hasil alam berupa emas di hulu pegunungan Sawang. Penemuan yang menggegerkan ini pertama kali ditemukan oleh masyarakat sekitar yang kemudian hal ini terus menyebar dengan cepat kepelbagai wilayah kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Lambat laun kecamatan Sawang menjadi tujuan dari pelbagai kalangan masyarakat untuk menggali atau menambang emas di wilayah tersebut, bahkan menurut observasi peneliti

⁴Muhrina Anggun Sari Hasibuan, *Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan Emas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial di Kecamatan Huta Bargot Sumatera Utara*, [Tesis], (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2013), hlm. 3.

dilapangan para penambang emas di wilayah kecamatan Sawang ada yang berasal dari daratan tanah Jawa.

Menurut Jankins, pengelolaan tambang yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional atau dikenal dengan pertambangan rakyat penyebabnya antara lain oleh kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai pemodal. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendapatan yang layak adalah dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, salah satunya adalah penambangan emas.⁵

Secara realitas pengelolaan pertambangan emas akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan dan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Struktur sosial masyarakat mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan keadaan ekonomi masyarakat. Namun dari segi dampak negatif, penambangan emas secara ilegal dan tradisional rentan terhadap pencemaran lingkungan dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada (*local wisdom*), sehingga dikhawatirkan akan mengganggu dan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada.

Dari realitas eksplorasi emas di Kecamatan Sawang tersebut di atas jelas mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum, yakni pasal 3 Undang-Undang

⁵Jankins, Jankins BH. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) in the mining industry the risk of community dependency*. ESRC Centre for Business Relationships. Cardiff, 7-9 September 2008. Cardiff: Queen's University Belfast. Hal: 1-23. Dalam Tesis Muhrina Anggun Sari Hasibuan, *Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan Emas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial di Kecamatan Huta Bargout Sumatera Utara*, [Tesis], (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2013), hlm. 1.

No. 11 Tahun 1967, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikarenakan telah mengeksplorasi emas tanpa izin dari pihak yang berwenang. Di dalam materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat 1 atau 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (10 miliar rupiah)”.

Dari hasil penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan di lapangan dari aktifitas penambangan emas di Kecamatan Sawang, para penambang yang berada di lokasi pertambangan terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam dengan kata lain masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hingga masyarakat memiliki pendidikan yang lumayan tinggi, bahkan ada sebagian penambang ada yang tamatan perguruan tinggi.⁶ Hal ini menunjukkan para penambang di Kecamatan Sawang sangat variatif. Selain itu, para penambang emas melakukan aktifitas menambang secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana, dan dengan leluasa mengeksplorasi emas kemudian menjual hasilnya kepada penampung yang sudah siap sedia di lokasi tanpa merasa terbebani oleh norma-norma tertentu baik hukum maupun adat.⁷

Dari tingkat pendidikan para penambang tentunya sangat berpengaruh kepada cara pandang yang dihasilkan, sehingga sedikit tidak akan membentuk persepsi yang berbeda dalam melihat objek hukum tertentu, khususnya dalam

⁶Wawancara dengan Dastur, Keuchik Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang, pada tanggal 20 Agustus 2017.

⁷Wawancara dengan T. Asmadi Salam, Imuem Mukim Triengmeuduroe, pada tanggal 23 Agustus 2017.

berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan-aturan pertambangan. Demikian juga hasil wawancara dengan salah seorang penambang dilokasi mengatakan bahwa mereka melakukan eksplorasi emas karena memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka beranggapan bahwa sumber daya alam (emas) yang ada merupakan anugerah Allah Swt. dan pantas dimiliki oleh siapa pun tanpa terikat dengan aturan apapun. Bahkan beliau menambahkan apabila emas itu dikelola oleh negara tidak pernah memberikan imbas yang dapat dinikmati rakyat, yang ada hanya bagi kepentingan oknum-oknum pejabat saja.⁸

Aktifitas pertambangan di Kecamatan Sawang dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan juga bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian yang menempatkan galian emas di atas termasuk bahan galian golongan B yakni bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau C (masyarakat), dan termasuk bahan galian vital yang otomatis dikelola oleh negara dalam hal eksplorasinya.⁹ Realitas terbatasnya tingkat pengetahuan penambang terhadap aturan pertambangan menjadi yang lumrah terhadap semakin banyaknya kuantitas para pekerja untuk menambang emas secara illegal. Terbatasnya informasi yang diterima berefek pada tingkat pengetahuan mereka akan eksplorasi emas illegal.

Sebagaimana diuraikan oleh HS. Salim, bahwa pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Dalam pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, membagi bahan galian strategis atau dikenal

⁸Wawancara dengan Hendri, Penambang Emas di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2017.

⁹ Lihat Pasal 1 huruf c dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

dengan bahan galian A, merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C yang usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat.¹⁰

Dalam kesempatan yang lain peneliti mengamati bahwa aktifitas penambangan emas di Kecamatan Sawang dalam perspektif Islam juga melanggar hukum Islam (*fiqh*). Hal ini terjadi di karenakan masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Kecamatan Sawang menunjukkan kurang memperdulikan masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan reklamasi lahan pasca eksploitasi. Peneliti menemukan banyak tanah pegunungan sudah berlubang-lubang dan rentan terhadap longsor di kala hujan tiba dan jalan menuju pemukiman penduduk rusak akibat truk-truk yang mengangkut batu-batu galian yang mengandung emas.

Realitas dilapangan yang peneliti temukan bahwa lokasi pertambangan di kecamatan Sawang secara geografis posisi terletak di wilayah yang berada pada tataran hutan lindung atau ekosistem leuser, yang merupakan kawasan yang seharusnya bebas dari aktifitas perusakan lingkungan. Pertambangan di Kecamatan Sawang sejauh ini terjadi prosesi penggundulan gunung secara sistematis yang bersifat berkelanjutan. Banyak lubang yang kedalamnya hingga

¹⁰Salim HS, *HukumPertambangan di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 116-117.

belasan meter yang berserakan di hutan atau perbukitan di area pertambangan. Apabila tidak ada pengamatan secara serius oleh pemerintah atau Dinas terkait.

Dari berbagai telaah aturan-aturan di atas dan dilengkapi dengan fakta-fakta dilapangan, hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dalam rangka menggali informasi lebih lanjut mengenai eksplorasi emas di Kecamatan Sawang. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan dengan fokus tentang persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang terhadap undang-undang.

1.1 Rumusan Masalah

Sebagai sebuah penelitian tentunya memerlukan rumusan masalah, yang dijadikan pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Kegiatan Penambang Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana?
- b. Bagaimana Persepsi Penambang Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terhadap Undang-Undang Pertambangan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kegiatan penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terhadap undang-undang pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu saja ada manfaatnya. Adapun dalam penelitian proposal ini yang menjadi manfaatnya adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai masukan bagi penelitian dan pembaca untuk menambah wawasan tentang pengeksploitasian sumber daya alam yang sesuai dengan undang-undang yang ada, dan bagaimana persepsi masyarakat pelaku penambangan terhadap eksistensi undang-undang itu sendiri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan untuk memperkaya hasil penelitian dan pengembangan kajian teori-teori tentang alam dan sumber daya yang ada didalamnya.
- c. Diharapkan melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi semua pihak khususnya masyarakat Aceh untuk senantiasa menjaga dan melestarikan serta mengeksploitasi sumber daya alam secara baik dan teratur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang eksistensinya mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi hewan dan alam sekitar dengan tetap memahami dan menghargai kearifan lokal yang ada sehingga keseimbangan alam tetap lestari sebagaimana mestinya.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan pemahaman membaca dalam memahami isi didalam ini, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul ini. Hal ini dimaksud untuk menghindari keraguan dan kesalahpahaman bagi para pembaca nantinya, yaitu:

1.5.1 Persepsi

Ada beberapa pengertian persepsi. Menurut Depdiknas, persepsi adalah tanggapan atau temuan gambaran langsung dari suatu atau temuan gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (obyek), melalui panca indera.¹¹

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap obyek tersebut yang diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu.¹²

Berdasarkan beberapa pernyataan dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi merupakan stimulus rangsang sensorik yang didahului dari indera dan dikirim ke otak manusia secara sadar maupun tidak sadar. Persepsi bersifat subjektif tergantung dari pandangan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sehingga persepsi relatif dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri yang dikeluarkan dengan pemikiran-pemikiran tersendiri dari seseorang. Adapun yang menjadi obyek persepsi dalam penelitian ini adalah

¹¹ Depdiknas, *Pedoman Khusus Model Pendidikan Jasmani*, Jakarta: Depdiknas, 2001), hlm. 259.

¹² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 54

tentang pemahaman para penambangan emas di kecamatan Sawang terhadap undang pertambangan.

1.5.2 Undang-undang

Undang-Undang/Perundang-undangan (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹³

1.5.3 Penambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.¹⁴

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis

¹³ <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html>. di akses pada tanggal 15 Oktober 2017

¹⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C yang usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat.¹⁵

Adapun penambangan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Sawang Aceh Selatan. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian proposal ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Tinjauan pustaka ini akan dijadikan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayatul Asmaul Husna, mahasiswa Studi Ilmu Hukum bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "*Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat*

¹⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 116-117.

Lokal di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir, mengetahui persepsi/pandangan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Patallassang, Kabupaten Takalar.

Penelitian skripsi ini dilakukan di wilayah Kabupaten Takalar, tepatnya di Kecamatan Pattallassang, dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hayatul Asmaul Husna menunjukkan bahwa dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Pattallassang yakni penguasaan secara fisik yang terjadi secara alamiah dan turun temurun. Akan tetapi, dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidaklah cukup untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam hal ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus

¹⁶ Ayatul Asmaul Husna, *Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*, [skripsi], (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Harapan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir yakni kegiatan penambangan pasir tersebut dapat segera dihentikan dan ditindak tegas oleh pemerintah setempat, sebab dari sisi lingkungan hidup sangat merugikan. Pemerintah Kabupaten Takalar kurang tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang dibuatnya. Hal ini disebabkan karena para penambang pasir merupakan masyarakat ekonomi lemah dan hasil dari kegiatan menambang pasir itu sendiri masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga terjadi pembiaran oleh pemerintah setempat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhrina Anggun Sari Hasibuan, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dengan judul “*Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan Emas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Di Kecamatan Huta Bargot Sumatera Utara*”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak ekonomi melalui valuasi ekonomi dengan analisis biaya manfaat, persepsi masyarakat terhadap perubahan sosial masyarakat akibat pertambangan emas, dan bentuk kearifan masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam.

Penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer. Penentuan responden dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan

¹⁷ Muhrina Anggun Sari Hasibuan, *Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan Emas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Di Kecamatan Huta Bargot Sumatera Utara*, [Tesis], (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2013).

tujuan penelitian. Analisis data valuasi ekonomi menggunakan analisis *Net Present Value* (NPV) dan *Benefit Cost Ratio* (BCR) dengan periode 20 tahun dan suku bunga 8%. Analisis data persepsi masyarakat menggunakan indeks persepsi. Analisis data kearifan masyarakat dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian skripsi yang didapatkan oleh Muhrina Anggun Sari Hasibuan, menunjukkan bahwa bahwa konversi lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertambangan mengakibatkan kerugian yang besar sehingga pertambangan emas masyarakat tidak layak untuk dilanjutkan. Nilai BCR menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 000 biaya yang ditanggung oleh masyarakat, hanya memberi manfaat bagi sekelompok orang dari kegiatan penambangan sebesar Rp. 55. Terjadi perubahan sosial masyarakat berupa peningkatan kriminalitas, kecemburuan sosial dan masyarakat yang semakin konsumtif. Terdapat ketidaksepakatan persepsi masyarakat penambang dan masyarakat bukan penambang terhadap dampak sosial berupa peningkatan kriminalitas, kecemburuan sosial dan masyarakat yang semakin konsumtif, serta pihak yang seharusnya merehabilitasi lahan pascatambang. Masyarakat mengkhawatirkan dampak akan terus meningkat karena tidak adanya rehabilitasi lahan. Bentuk kearifan lokal masyarakat di Huta Bargot adalah pemanfaatan sumberdaya alam secara arif, serta kesadaran untuk tetap menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pertambangan emas, masyarakat menggunakan teknik tertentu dalam penataan lobang tambang dan penggunaan bambu muda dalam proses pemisahan emas, sebagai pengganti merkuri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wira Fuji Astuti dengan judul “*Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan*

Rumah Tangga Gurandil".¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor pendorong munculnya *gurandil* dengan aktivitas yang dilakukan oleh *gurandil* dalam melakukan penambangan emas tanpa izin dan hubungannya dengan kesejahteraan rumah tangga dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penggunaan instrumen berupa kuesioner, dan didukung data kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen.

Hasil penelitian skripsi oleh Wira Fuji Astuti ini memaparkan bahwa faktor pendorong munculnya *gurandil* berhubungan dengan tingkat aktivitas *gurandil* dalam melakukan penambangan emas tanpa izin. Faktor yang sangat mempengaruhi tingginya aktivitas *gurandil* adalah faktor ekonomi karena rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas *gurandil* adalah faktor hukum dan faktor sosial. Tingkat aktivitas *gurandil* dikategorikan sesuai dengan karakteristik *gurandil* yaitu *gurandil cetek*, *gurandil biasa*, dan *gurandil tong*. Aktivitas *gurandil* dalam melakukan penambangan emas tanpa izin paling tinggi adalah *gurandil cetek*. Berdasarkan aktivitas *gurandil* tersebut diperoleh hubungan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga *gurandil* yang dilihat dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pengeluaran.

1.7 Metode Penelitian

¹⁸ Wira Fuji Astuti, *Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, [skripsi], (Bogor: Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2015).

1.8.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan hal ini bukan tanpa alasan, karena dilokasi tersebut terdapat objek penelitian yang hendak peneliti lakukan. Kecamatan Sawang beberapa tahun yang lalu ditemukan kadar emas diarea pegunungan Sawang, sehingga Kecamatan Sawang menjadi salah satu wilayah tujuan bagi masyarakat yang ingin menjadi penambang emas secara tradisional. Di samping itu penulis beranggapan bahwa lokasi ini akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data penelitian karena bagi peneliti daerah tersebut tidak asing lagi, dengan kata lain peneliti sudah menguasai betul dan tau betul tentang lokasi yang akan diadakan penelitian.

1.8.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan olah data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. Oleh karena itu peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersama sama proses penelitian.¹⁹

1.8.3. Informan Penelitian

¹⁹Bongong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166-172

Informasi penelitian adalah orang yang dijadikan subjek untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Burhan Bungin, bahwa informasi penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informasi adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu subjek penelitian.

Informasi ditentukan secara *purposive*, yaitu informasi yang akan diwawancarai pada saat penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga informasi tersebut dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, selain itu informasi yang dijadikan penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Kriteria informan yang peneliti tentukan sebagai objek dalam rangka menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu seluruh seluruh penambang emas yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Selatan. Mengingat populasi dalam penelitian ini terlalu besar, maka peneliti menggunakan sampel dengan persentase 10 % dari jumlah populasi yang ada. Adapun dalam pemilihan anggota sampel ini peneliti menggunakan teknik acak atau dikenal dengan *system random sampling*.

Disamping itu dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi dari para pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui dengan jelas

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut maka informasi dalam penelitian ini terdiri dari:²⁰

- a. Pemerintah Kecamatan Sawang, Aceh Selatan (Camat)
- b. Imum Mukim
- c. Aparat Penegak Hukum (Kepala Kepolisian Sektor Sawang)
- d. Kepala Gampong (*ghesyik*)
- e. Para penambang emas (yang termasuk kedalam anggota sampel), yang terdiri dari 5 lulusan perguruan tinggi, 7 lulusan Sekolah Menengah Atas, 7 orang lulusan Sekolah Menengah Pertama, 7 orang lulusan Sekolah Dasar, dan 4 orang tidak berpendidikan.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian harus mampu memahami data mana yang mesti digunakan dalam penelitian tersebut.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:²¹

- a. Data primer

²⁰Burha Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 208

²¹Burha Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 192

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang undangan, surat kabar dan sumber-sumber lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dan informasi. Secara garis besar wawancara dapat di bagi dua jenis yaitu, pertama wawancara terstruktur (wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif. Kedua, wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara bebas.²²

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informasi memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan tertutup.

²² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

b. Angket

Angket yaitu suatu teknik komunikasi tertulis yang peneliti lakukan dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada masing-masing responden yang dalam penelitian ini adalah para penambang emas yang ada di kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang termasuk dalam bagian sampel. Teknik ini peneliti gunakan untuk mencari data tertulis yang akurat dan lengkap serta lebih spesifik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam dokumen yang relevan dengan tema penelitian yaitu misalnya dengan melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan, notulen rapat dan dokumentasi lainnya yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian tersebut.²³

Tujuan dari dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

²³ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 71

1.8.6 Teknik Analisa Data

Menurut Bondan dan Biklen analisis data ialah pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera di perbaiki.²⁴

Pada umumnya dalam penelitian kualitatif menurut Hadari Nawawi analisis data terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penetapan data pada konteks masing-masing, serta menggambarkan dengan kata-kata.²⁵ Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul maka peneliti melakukan analisis dengan beberapa tahap dalam memproses data diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, merampingkan data yang dipandang penting, menyederahakan, dan mengabstraksikannya.²⁶ Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawabann-jawaban dari responden dari hasil wawancara, angket dan dokumentasi. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi data adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kata dan kalimat, memberikan keterangan tambahan, membuang

²⁴ Husaini Usman & Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Ed, (Jakarta: Bumi Aska, 2009), hlm. 83-84

²⁵ Hadari Nawawi,

²⁶ Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 92

keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kedalam bahasa Indonesia. Pada tahap reduksi ini peneliti membuah kata-kata yang dianggap tidak penting, memperbaiki kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak jelas.

2. Tahap Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data (*Display*) adalah menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁷ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dalam penyajian data peneliti menyajikan makna terhadap data yang disajikan tersebut.

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pemberian makna (analisis) terhadap data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi.

3. Tahap Penarikan Simpulan (Verifikasi Data)

Penarikan simpulan (verifikasi data) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objektif penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.²⁸ Setelah semua data dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban responden. Setelah data hasil wawancara, angket dan dokumentasi dianalisis dan

²⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Ed, I, (Yogyakarta: ANDI. 2010), hlm. 200

²⁸ Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*,... hlm. 96

menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di verifikasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Selain dari pada itu, untuk pengujian rumusan masalah maka didasarkan ketentuan melalui *skala likert*, yaitu metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai pemahamannya yang telah dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban. Alternatif jawaban tersebut adalah sangat Setuju (SS), Setuju (S), tidak Setuju (TS), dan sangat tidak Setuju (STT).

Penggunaan *skala likert* adalah untuk menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh empat kategori alternatif jawaban di atas dan mendorong responden untuk memutuskan sendiri apakah cenderung bersifat positif atau negative.²⁹ Adapun penilaian dari model *skala likert* dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alternatif Jawaban dan Penilai Skor

No	Keterangan (pilihan)	Skor
1	Sangat Tahu (ST)	4
2	Tahu (T)	3
3	Tidak Tahu (TT)	2
4	Sangat Tidak Tahu (STT)	1

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dihitung persentase dari frekuensi jawaban yang diperoleh. Dalam hal ini, penulis menggunakan statistik sederhana yaitu dengan metode distribusi frekuensi kumulatif untuk menghitung semua alternatif jawaban pada setiap pertanyaan,

²⁹ Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 30.

sehingga menjadi suatu konsep yang dapat diambil kesimpulan untuk keperluan pengolahan data tersebut dengan rumus.³⁰

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Ket:

P = Angka persentase

f = Frekuensi

N = Jumlah frekuensi atau banyaknya sampel

100% = Jumlah persentase

Adapun dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* untuk penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan. Di dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian.

Bab Dua: Landasan Teoritis. Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang hukum pertambangan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum

Bab Tiga : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan perihal persepsi penambangan emas di kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.

Bab Empat: bab ini merupakan bab Penutup. Di dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.

³⁰ Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 50

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.5 Tinjauan Terhadap Persepsi

2.5.1 Pengertian Persepsi

Ditinjau dari aspek hukum masyarakat atau yang berbentuk individu-individu (manusia) adalah subjek hukum karena adanya masyarakat aktifitas dan tingkah laku manusia disebut perbuatan hukum. Oleh karena itu dalam hal apapun sangat urgen kiranya untuk melibatkan masyarakat apalagi dalam suatu proses hukum, ada individu masyarakat yang terlibat sehingga menurut peneliti dari suatu sisi tanggapan dari masyarakat itu memiliki nilai objektifitas yang tinggi dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Persepsi seorang individu merupakan bagian dari aspek psikologi yang melahirkan sikap, tingkah laku dan perbuatan, yang secara kaidah hukum termasuk kedalam unsur perbuatan hukum.

Ada beberapa pengertian persepsi, menurut Depdiknas, persepsi adalah tanggapan atau temuan gambaran langsung dari suatu atau temuan gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera.³¹ Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (obyek), melalui panca indera. Secara tidak langsung persepsi akan muncul atau timbul akibat dari interaksi panca indra terhadap objek tertentu, baik secara abstrak maupun konkrit.

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi

³¹ Depdiknas, *Pedoman Khusus Model Pendidikan Jasmani*, (Jakarta: Depdiknas, 2001), hlm. 157.

terhadap obyek tersebut yang diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu.³² Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya, tetapi justru lebih menjelaskan proses terjadinya yaitu setelah penyerapan maka gambaran-gambaran yang diperoleh lewat panca indera itu kemudian diorganisir, kemudian diinterpretasi (ditafsirkan) sehingga mempunyai arti atau makna bagi individu, sedang proses terjadinya persepsi tersebut merupakan satu kesatuan aktifitas dalam diri individu.

Sedangkan menurut Robbins, persepsi dideskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.³³ Pendapat Robbins lebih melengkapinya pendapat sebelumnya, yaitu adanya unsur-unsur evaluasi atau penilaian terhadap obyek persepsi.

Berdasarkan beberapa pernyataan dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi merupakan stimulus rangsang sensorik yang didahului dari indera dan dikirim ke otak manusia secara sadar maupun tidak sadar. Persepsi bersifat subjektif tergantung dari pandangan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. sehingga persepsi relatif dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri yang dikeluarkan dengan pemikiran-pemikiran tersendiri dari seseorang. Dengan kata lain persepsi dimaknakan dengan pendapat, sikap, dan penilaian terhadap suatu objek. Persepsi melibatkan aktivitas manusia

³² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 54.

³³ Staphen P. Robbins, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 97.

terhadap obyek, sehingga persepsi menggambarkan pengalaman manusia terhadap obyek dan peristiwa yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tentang obyek tersebut, dalam hal ini adalah tentang undang-undang pertambangan.

Sarwono menyatakan bahwa persepsi itu tidak akan lepas dari peristiwa, obyek, dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat tercapai komunikasi antara manusia dengan lingkungannya. Persepsi masyarakat mengenai lingkungannya sangat tergantung pada dampak langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas dan sarana-sarana yang menunjang kehidupan masyarakat dari suatu kegiatan berupa faktor sosial ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan.³⁴ Persepsi yang positif dari masyarakat terhadap suatu kegiatan yang akan tercermin dari respon yang positif terhadap kegiatan karena manfaat yang dirasakan dan masyarakat akan mendukung kegiatan tersebut. Persepsi negatif dari masyarakat terhadap suatu kegiatan yang tercermin dari respon yang negative terhadap kegiatan tersebut karena dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat.³⁵

Secara jelas dapat dipahami bahwa interaksi manusia dengan lingkungannya akan menciptakan persepsi tertentu bagi individu dalam komunitas masyarakat terhadap objek, dalam hal ini adalah undang-undang pertambangan yang berdimensi negative maupun positif. Dengan kata lain persepsi merupakan deskripsi tentang obyek tertentu oleh individu yang dirangsang oleh internal dan eksternal diri manusia itu sendiri. Selain itu tentunya persepsi yang dihasilkan

³⁴ Sarwono SW, *Teori-teori Umum Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 88.

³⁵ Liana Liana R, *Dampak Usaha Tani Konservasi Terhadap Produksi Lahan dan Sosial Petani di DAS Solo Bagian Hulu* [Tesis], (Bogor: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1994), hlm. 94.

dipengaruhi oleh cara pandang yang dimiliki terhadap objek undang-undang yang bersangkutan.

Persepsi dapat ditemukan melalui indikator-indikator yang muncul yang dapat ditanggap oleh panca indra secara realitas. Menurut Robbin, indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu :³⁶

a. Penerimaan.

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

b. Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. evaluasi ini sangat subjektif. individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator - indikator sebagai berikut:³⁷

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama

³⁶ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*,...hlm. 54.

³⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*,...hlm. 54 -55.

maupun yang baru saja terbentuk. jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

2. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran -gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya, disebut apersepsi.

3. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Dari pemaparan para ahli di atas tentang indikator persepsi ini menunjukkan bahwa, indikator persepsi merupakan deskripsi sebuah siklus dari mekanisme lahirnya sebuah persepsi. Secara praktis siklus ini bersifat integratif dan sistematis yaitu dimulai dari penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, dalam hal ini tentang undang-undang pertambangan yang ditangkap melalui panca indra, kemudian ditranfer ke otak dan diolah sehingga melahirkan pengertian atau pemahaman terhadap undang-undang yang bersangkutan. Selanjutnya dari pengertian atau pemahaman tersebut akan terbentuk sebuah penilaian atau evaluasi dari individu terhadap undang-undang pertambangan, khususnya pertambangan emas.

Setelah membandingkan ketiga pendapat tersebut, peneliti sependapat dengan Bimo Walgito bahwa indikator persepsi ada tiga butir, yaitu menyerap, mengerti dan menilai (evaluasi). Alasan peneliti menggunakan pendapat Bimo Walgito yaitu lebih lengkap dan memadai pendapat Robbin dan Hamka, yang mana dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses dari kegiatan individu dalam menafsirkan suatu objek karena adanya stimulus yang diterima dan dimulai dari indera penglihatan hingga terbentuk tanggapan.

Selanjutnya indikator-indikator persepsi tersebut sangat berguna dan berpengaruh objek tertentu, dalam kaitannya dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk pengembangan instrumen persepsi penambang terhadap undang-undang pertambang dan relevansinya dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

2.5.2 Jenis-jenis Persepsi

Terdapat dua jenis persepsi menurut Riswandi, yaitu persepsi lingkungan fisik dan persepsi sosial atau persepsi terhadap manusia. Persepsi lingkungan fisik berbeda dengan persepsi sosial. Adapun perbedaan jenis persepsi yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Persepsi lingkungan fisik yaitu suatu kegiatan dalam menafsirkan stimulus berupa lambang-lambang yang bersifat fisik baik terhadap suatu objek. Persepsi terhadap objek terjadi dengan menanggapi sifat-sifat luar objek. Objek bersifat statis, sehingga ketika seseorang mempersepsikan suatu objek, objek tersebut tidak memberi tanggapan.

³⁸ Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 5.

- b. Persepsi sosial merupakan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan non-verbal. Persepsi sosial yaitu menanggapi sifat-sifat luar dan dalam yang meliputi perasaan, motif, harapan, keyakinan dan lain sebagainya. Persepsi terhadap manusia bersifat interaktif, dimana ketika seseorang mempersepsikan orang lain terhadap kemungkinan timbul reaksi dari orang yang dipersepsikan.

Berdasarkan jenis persepsi di atas, maka persepsi masyarakat mengenai aturan tentang undang-undang pertambangan tergolong dalam persepsi lingkungan. Hal tersebut dikarenakan persepsi ini ditujukan kepada objek tertentu dalam undang-undang pertambangan yang mana objek yang bersangkutan tidak memberi tanggapan.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut David Krech dan Richard. S.Critchfield yang dikutip oleh Jalaludin Rahmad, menyebutkan persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural.³⁹

- a. Faktor fungsional atau faktor personal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pemahaman individu terhadap dampak dari stimuli yang dihasilkan, atau bisa disebut manfaat yang diperoleh dari stimuli yang dihasilkan. Dalam hal ini, seorang penambang emas dalam melakukan penambangan tentu memiliki dorongan tertentu, bisa jadi dikarenakan unsur keinginan yang datang dari dalam dirinya.

³⁹ Jalaludin Rahmad, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 51.

b. Faktor struktural atau faktor situasional adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman individu terhadap stimuli yang ada. Dalam hal ini seorang penambang melakukan aktivitas menambang, dikarena dibentuk oleh keadaan, tekanan kehidupan ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan ekonomi), situasi lapangan kerja yang terbatas, pendidikan yang minim, bisa jadi dikarenakan oleh sosio-politik yang berkembang.

Sedangkan menurut Witherington seperti dikutip Komarudin, faktor yang ingin tercapai untuk mengungkap persepsi terhadap pendidikan jasmani adalah perkembangan kepribadian adalah merupakan keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan.⁴⁰ Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata dikutip Komarudin, perkembangan intelegensi adalah kemampuan yang ditunjukkan individu dalam membuat respon dari sudut pandang kebenaran atau kenyataan.⁴¹

Irwanto dkk, menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain:⁴²

- a. Perhatian yang selektif, artinya rangsang (stimulus) harus ditanggapi tetapi individu cukup memusatkan perhatian pada rangsang tertentu saja.
- b. Ciri-ciri rangsang, artinya intensitas rangsang yang paling kuat adalah rangsang yang bergerak/dinamis lebih menarik perhatian untuk diamati.
- c. Nilai-nilai kebutuhan individu, artinya antara individu yang satu dengan yang lain tidak sama tergantung pada nilai hidup dan kebutuhannya.
- d. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunia sekitarnya.

⁴⁰ Komarudin, *Persepsi Mahasiswa UNY Angkatan Tahun 1999 Terhadap Pendidikan Jasmani*. Skripsi. Yogyakarta: FIK UNY, 2000), hlm. 25.


⁴¹ Komarudin, *Persepsi Mahasiswa UNY Angkatan,...* hlm. 25.

⁴² Irwanto Dkk, *Psikologi Umum Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 97.

Dalam bukunya, Bimo Walgito, juga menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain:⁴³

1. Objek yang dipersepsikan, yaitu objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor, baik yang didapat dari dalam individu maupun luar individu yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, yaitu syaraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.
3. Perhatian, yaitu merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan pada suatu atau sekumpulan objek yang dituju.

Damayanti menjelaskan proses pembentukan persepsi sebagaimana dalam skema dibawah ini.⁴⁴



Keterangan :

Tranformasi : Informasi disesuaikan dengan pengalaman yang ada dalam memori

Elaborasi : Informasi yang ada diberi tambahan arti

Kombinasi : Gabungan dari transformasi dan elaborasi

⁴³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*,... hlm. 89.

⁴⁴ Nadya Damayanti, *Buku Pintar Panduan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Araska, 2012), hlm. 67.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal, yang muncul simultan dari dalam diri, sehingga membentuk cara pandang (*mindset*) seseorang terhadap suatu objek tertentu. Selain itu, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Suatu faktor yang dibentuk oleh lingkungan, dengan kata lain suatu rangsangan yang dibentuk secara structural yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Kemudian melalui skema di atas memberikan deskripsi secara sederhana persepsi terbentuk dari adanya stimulus ataupun informasi yang diterima oleh panca indera yang selanjutnya informasi tersebut diberikan arti oleh saraf pusat dan terciptalah sebuah persepsi.

2.1.4 Eksistensi Persepsi Individu Terhadap Objek

Persepsi masyarakat terhadap suatu objek tertentu merupakan penilaian subjektif dari hasil yang diperolehnya. Perbedaan persepsi berdasarkan karakteristik individu dalam komunitas masyarakat yang didasarkan atas:

a. Umur

Menurut Koziar dalam Nurhidayat, umur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang melihat sebuah target dan mencoba untuk memberikan interpretasi persepsi dari objek yang dilihatnya dengan berbeda-beda. Karakteristik individu seperti usia dapat mempengaruhi interpretasi persepsi seseorang, sehingga setiap orang yang usianya berbeda mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu objek atau stimulus.⁴⁵ Umur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan persepsi seseorang. Umur dapat mempengaruhi daya tangkap seseorang dan pola pikir seseorang. Semakin

⁴⁵ Nurhidayat, *Persepsi Siswa SMP Putra Bangsa Terhadap Perilaku Merokok di Keluarga Kemiri Muka, Depok Jawa Barat*, [skripsi], (Jakarta: Fak. Keperawatan UI, 2012), hlm. 44. <http://lib.ui.ac.id>, di akses 5 Februari 2018.

bertambah usia seseorang maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya.

b. Jenis Kelamin

Menurut Muchlas, mengatakan bahwa karakteristik individu seseorang seperti jenis kelamin dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan interpretasi persepsi pada suatu objek atau stimulus yang dilihatnya.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki dalam mempersepsikan tentang sesuatu objek atau stimulus berbeda dengan perempuan. Perbedaan jenis kelamin cenderung membentuk persepsi yang berbeda sehingga mempengaruhi sikap yang berbeda pula antara laki-laki dengan perempuan dalam menilai suatu objek tertentu.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang objek tertentu. Tingkat pendidikan yang baik dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami suatu informasi tertentu, termasuk dalam hal ini adalah undang-undang pertambangan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang untuk menerima informasi. Menurut Potter dan Perry, faktor interpersonal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor interpersonal meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengembangan, latar belakang sosio-kultural, faktor emosi, gender, status kesehatan fisik, nilai dan kepercayaan serta peran. Seseorang yang

⁴⁶ Muchlas Makmuri, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 112

berpendidikan tinggi dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi.⁴⁷ Berdasarkan Arikunto, kategori tingkat pendidikan tinggi apabila tingkat pendidikan terakhir individu yaitu SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan kategori tingkat pendidikan rendah apabila tingkat pendidikan terakhir individu yaitu tidak sekolah, SD, SMP.⁴⁸

d. Pengetahuan

Notoatmojo mengatakan bahwa pengetahuan (*knowledge*) merupakan hasil pengetahuan dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, pengalaman dan usia.⁴⁹ Kurniawan menyatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan kecerdasan manusia maupun perubahan tingkah lakunya.⁵⁰ Tingkat pendidikan yang baik dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami suatu informasi tentang jumentik. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang untuk menerima informasi.

Namun, seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mempunyai pengetahuan yang rendah. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang

⁴⁷ Potter. PA dan Perry. AG, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan; Konsep, Proses, dan Praktik*, terj. Renata Komalasari, dkk. (Jakarta: EGC, 2005), hlm. 143.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 152.

⁴⁹ Notoatmojo. S, *Konsep Perilaku dan Perilaku Kesehatan; Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 121-123.

⁵⁰ Kurniawan, J.E, *Self-effecacy Pada Tenaga Penjualan Asuransi Ditinjau Dari Gaya Kepemimpin Transformasional atasan*, *Phoronesis; Jurnal Ilmiah Psikologi Industry dan Organisasi* Volume 10, edisi 1, hlm. 34-44. <http://eprints.ums.ac.id>, diakses 5 Februari 2018.

terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Menurut Robbins, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang yaitu pengalaman dan pengetahuan. Setiap orang memiliki pengetahuan terhadap suatu hal yang berbeda-beda,⁵¹ hal ini tentunya termasuk dengan pengetahuan seseorang terhadap undang-undang. Dengan kata lain, pengalaman dan pengetahuan seseorang mengenai segala sesuatu mengenai undang-undang, memberikan sebuah interpretasi yang utuh terhadap pemahaman tentang undang-undang atau perundang-undangan itu sendiri. Persepsi yang terhadap sesuatu objek merupakan hasil kolaborasi informasi yang masuk dan diterima subjek yang kemudian dicerna oleh komponen otak, yang kemudian diilustrasikan dalam bentuk opini atau argumentasi. Oleh karena itu, persepsi terhadap suatu objek, tentunya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum atau aturan tertentu.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Undang-Undang Pertambahan

2.2.1 Pengertian Undang-Undang Pertambahan

Ilmu hukum (*rechtswetenschap*) membedakan antara Undang- Undang dalam arti materiil (*wet in materielezin*) dan Undang- Undang dalam arti formal (*wet'in formelezin*). Dalam arti materiil, Undang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang

⁵¹ Staphen P. Robbins, *Prerilaku Organisasi*,...hlm. 97.

bersifat atau mengikat secara umum. Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang- Undang. Tetapi pada dasarnya Undang- Undang dalam pengertian ini hanyalah Undang- Undang dalam arti materiil. Sedangkan Undang- Undang dalam arti formil, Undang- Undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti formil ini dapat dikatakan mempunyai sifat yang lebih formil karena cara pembentukannya yang berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan ini harus adanya kerjasama antara lembaga kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.⁵²

Menurut Maria Farida Indarti, membedakan pengertian undang- undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. undang-undang dalam arti materiil adalah undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang- Undang. Jadi undang- undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan

⁵² Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 25-28.

penguasa yang memperoleh sebutan “Undang- Undang” karena secara pembentukannya.⁵³

Sedangkan definisi pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009, dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pasca tambang.⁵⁴

Dari definisi undang-undang dan pertambangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang pertambangan yaitu keputusan tertulis yang merupakan hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum mengenai penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam proses penambangan, atau dengan bahasa lain dengan kata lain kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan.

2.2.2 Tujuan Pembentukan Undang-undang Pertambangan

Masyarakat merupakan suatu komponen yang terbentuk dari individu-individu, secara manusiawi memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan dan keinginan. Dari kesamaan manusia adalah makhluk yang menginginkan kedamaian, kesejahteraan dan lain sebagainya.

⁵³ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan:Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta:Kanisius, 2007), hlm. 323.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU>. HTM (di akses 18 Januari 2018).

Sedangkan dari segi perbedaan setiap individu dalam masyarakat cenderung ingin memiliki keinginan yang berbeda dalam hal apa saja yang tidak substantif (kebutuhan sekunder). Sehingga dalam masyarakat secara tidak langsung terbentuk suatu strata sosial atau dalam ilmu sosiologi disebut stratifikasi sosial.

Kondisi ini membuktikan dan memberikan gambaran bahwa harus ada aturan yang mengikat. Sebagaimana diketahui bahwa apabila ditinjau dari aspek hukum, masyarakat atau yang berbentuk individu-individu (manusia) adalah subjek hukum karena adanya aktivitas masyarakat dan tingkah laku manusia disebut perbuatan hukum. Oleh sebab itu aturan hukum merupakan sebuah keniscayaan agar ketika manusia berinteraksi antara satu dengan yang lain dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan naluri kemanusiaannya, dengan kata lain guna terjaga kestabilan, keharmonisan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat meskipun dilatarbelakangi berbagai dinamika problematika kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berbeda satu sama lain.

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang.⁵⁵

Hukum harus dilihat sebagai seperangkat aturan yang eksistensinya dalam rangka untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan

⁵⁵ Joan Kuyek, "*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1. [Http://tambang.FindisCussion.Com/t28-pertambangan](http://tambang.FindisCussion.Com/t28-pertambangan), (diakses pada tanggal 22 Desember 2017).

pertambangan. Definisi ini menganalisis tujuan undang-undang pertambangan. Tujuan undang-undang pertambangan, yaitu :⁵⁶

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan.
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.
- c. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;
- d. Pelindungan lingkungan hidup;
- e. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Demikian juga halnya, dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, maka tujuan undang-undang pertambangan sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan supaya berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan batubara dan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin manfaat pertambangan batubara dan mineral sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar mampu bersaing.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan batubara dan mineral.

⁵⁶ Joan Kuyek, "*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*" ..., (diakses pada tanggal 22 Desember 2017).

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.HTM> (di akses 18 Januari 2018).

Dari analisa argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan undang-undang pertambangan secara universal adalah segenap aturan-aturan yang menjadi kaidah hukum guna mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penambangan batubara dan mineral, yang salah satunya adalah penambangan emas.

2.2.3 Fungsi Undang-Undang Pertambangan

Dari pemaparan fungsi undang-undang pertambangan dapat kita pahami bahwa undang-undang pertambangan merupakan produk hukum yang dilahirkan dalam rangka mengatur mekanisme penyelenggaraan berbagai kegiatan penambangan, yang meliputi pra menambang, proses menambang itu sendiri, dan pasca menambang, yang semuanya terintegrasi secara kronkrit dalam perundang-undangan yang berlaku yang tujuan akhirnya adalah guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan batubara dan mineral, termasuk salah satunya adalah perihal pertambangan emas.

Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*) apapun bentuknya, apakah bentuknya penetapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan. Secara khusus fungsi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pertambangan, dirinci sebagai berikut.⁵⁸

1. Memberikan Jaminan Perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan;

⁵⁸ Sugiarto, Fungsi Peraturan Perundang-undangan-Hukum dan Undang-Undang, <http://slideplayer.info/slide/2544263/> (diakses 20 Januari 2018).

2. Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing;
3. Sebagai Pembatasan Larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan, undang-undang pertambangan merupakan seperangkat aturan yang memiliki fungsi sebagai mengatur perihal seluk beluk pertambangan mulai dari pra menambang, proses menambang itu sendiri, dan pasca menambang yang dilakukan oleh individu maupun korporasi atau perusahaan, baik sebagai status Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang tentunya yang kesemuanya terikat oleh aturan hukum tersebut, dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, perihal pertambangan. Disamping itu, eksistensi undang-undang pertambangan untuk menjamin terjaganya keseimbangan dalam hal eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang dan menjamin perlindungan hak-hak kemanusiaan seseorang atau perusahaan dan yang telah memiliki kuasa penuh dari negara dalam untuk mengeksplorasi hasil tambang, baik golongan galian A, B, dan golongan galian C.

2.3 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan

2.3.1 Konsep Pertambangan

Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan penyelidikan umum sampai dengan pasca tambang ini disebut sebagai usaha pertambangan”.⁵⁹

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan penambangan yang ruang lingkungannya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Artinya pertambangan yang dilakukan tentunya memperhatikan berbagai aspek, yang meliputi pra penambangan, proses penambangan itu sendiri, dan juga memperhatikan pasca penambangan.

Demikian juga halnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Sedangkan Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁶⁰

⁵⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 54.

⁶⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. <http://www.kementerian.esdm.go.id>, di unduh 22 Desember 2017.

Usaha pertambangan bahan-bahan galian menurut pasal 14 Undang-undang No 11 Tahun 1967, dibedakan menjadi enam macam, yaitu:⁶¹

- a) Penyelidikan umum, merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan, perairan, dan dari udara. Dengan kata lain segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b) Eksplorasi, merupakan segala aktivitas penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- c) Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d) Pengolahan dan pemurnian, adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsure-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- e) Pengangkutan, Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan atau pemurnian.
- f) Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.

Menurut Sukandar Rumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkayan kegiatan dari

⁶¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 53-57.

mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).⁶² Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.⁶³

Dalam penggolongan hasil tambang, menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, maupun golongan C. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Ada banyak jenis sumber daya alam bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu: ⁶⁴

1. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah). Menurut pasal 5 UU No.11 Tahun 1967, galian strategis ini dapat dilakukan oleh

⁶² Sukandar Rumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt), hlm. 38.

⁶³ Sulton A. 2011. *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, [Skripsi]. (Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm.

⁶⁴ Ngadiran, *Dampak Sosial Budaya Penambangan Emas di Kecamatan Mandor Kabupaten Landa Propinsi Kalimantan Barat*, Edisi Januari 2002, hlm. 131. http://issuu.com/borneo2020/docs/erwiza-erman-tambang_perempuan-da-n-negara-gagal, (diakses 12 6 Desember 2017).

instansi pemerintah, Perusahaan Negara atau daerah, pihak swasta (badan atau perorangan).⁶⁵

2. Bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom). Bahan galian B ini dalam hal usahanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perusahaan Negara atau Daerah, dan perusahaan yang sahamnya kerjasama antara negara dengan swasta.⁶⁶
3. Bahan galian golongan C, terdiri atas pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh, instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, koperasi, swasta, perusahaan kerja sama swasta dan negara, dan pertambangan rakyat.⁶⁷

Dari berbagai argumentasi para ahli di atas dapat dipahami bahwa, pertambangan merupakan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan penambangan sumber daya alam yang ada yang meliputi galian A, galian B dan galian C, yang diatur dengan aturan-aturan yang berlaku. Sumberdaya alam ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas sehingga eksploitasi terhadap sumberdaya alam tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien akan mengurangi persediaan di

⁶⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 56.

⁶⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 56.

⁶⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 56.

masa datang. Dengan kata lain, eksistensi sumber daya alam tentunya patut diperhatikan mekanisme eksplorasinya.

2.3.2 Pengertian Hukum Pertambangan

Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁶⁸

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

⁶⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 8.

2.3.3 Asas-asas Hukum Pertambangan

Di dalam undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara, tidak ditemukan secara eksplisit tentang asas-asas hukum pertambangan. Namun apabila dikaji secara mendalam berbagai pasal-pasal yang ada, secara substansi azas-azas hukum pertambangan itu didalamnya atau tercantum dalam penjelasannya.

Menurut Gatot Supramono, hukum pertambangan memiliki empat macam asas hukum yang menjadi tujuan dasar dari usaha pertambangan dilakukan, yaitu:⁶⁹

a. Manfaat, Keadilan, dan Kesenambungan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan, dan ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, tepatnya sila ke 5 yang berbunyi “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang

⁶⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), hlm. 7.

berkaitan langsung dengan dampaknya. Artinya eksplorasi pertambangan itu harus memperhatikan aspek analisa dampak lingkungan (Amdal).

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Menurut Salim HS, secara substansi atau kontekstual asas-asas hukum pertambangan yang terkandung dalam materi Undang-undang No. 11 Tahun 1967, dan undang-undang No. 4 Tahun 2009, antara lain:⁷⁰

a. Asas manfaat

Asas manfaat merupakan asas dimana dalam penguasaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Asas manfaat ini merupakan manifestasi dari amanat dari bunyi pasal 3 (tiga) Undang-undang Dasar 1945.

b. Asas penguasaan

Asas penguasaan merupakan asas yang dimana dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.

c. Asas keselarasan

Asas keselarasan yaitu asas, dimana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai, dengan kata lain seide dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia.

d. Asas partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas, dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

e. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas, dimana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus

⁷⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 11-13.

membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding, berembuk), dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.4 Aspek Hukum Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B, bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.⁷¹

⁷¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... hlm. 115-117.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur pertambangan rakyat, meliputi di antaranya:

- a. Usaha pertambangan
- b. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C
- c. Dilakukan oleh rakyat
- d. Domisili di area tambang rakyat
- e. Untuk penghidupan sehari-hari
- f. Diusahakan sederhana dengan kata lain di usahakan secara tradisional.

2.4 Penegakan Hukum dalam Kegiatan Pertambangan

2.4.1 Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Perizinan merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.⁷² Sedangkan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-

⁷² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 95.

undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat ,melakukan pengawasan sekadarnya.⁷³

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :⁷⁴

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*" aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan *drank en horecawet*, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha dibidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu baru, Gasfuri yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak. Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap

⁷³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 207.

⁷⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,...hlm. 98.

perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat dicegah atau diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat serta perusahaan.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseroan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan, maka KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). KP yang diberlakukannya sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu terakhir, serta wajib:⁷⁵

1. Disesuaikan menjadi IUP atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
2. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
3. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam Negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (7) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan(IUP) adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha pertambangan. Merupakan wewenang pemerintah, dalam pengolahan pertambangan mineral dan batu bara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

⁷⁵ <http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara. atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseorangan, yang dapat berupa perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperoleh WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP. Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP kedalam dua tahap, yaitu:⁷⁶

1. IUP Eksploirasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 pasal 2, izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:⁷⁷

1. IUP Eksplorasi;
2. IUPK Eksplorasi;
3. IUP Operasi Produksi;
4. IUPK Operasi Produksi;
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan

⁷⁶ [Http://tambang. Findis cussion. Com/t28-pertambangan](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan), diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

⁷⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

6. dan/atau pemurnian; dan
7. IUJP.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Dengan kata lain dengan “izin” sesuatu perbuatan atau kegiatan yang pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang terlarang, telah berubah menjadi suatu yang diperbolehkan, tentu saja tetap dalam pengawasan pemerintah, atau dinas-dinas terkait agar tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan tata kelola kegiatan penambangan tertentu.

2.4.2 Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pertambangan

Kebijakan adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.⁷⁸

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya, menurut Ealau dan Pewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edi Suharto, menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁷⁹

Dari pemaparan definisi teori di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pertambangan merupakan keputusan strategis yang telah

⁷⁸ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 334.

⁷⁹ <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html> (diunduh pada tanggal 24 Desember 2017).

diambil pemerintah dalam menjalankan program-program kerja yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan yang telah dibuat dan direncanakan dan kemudian dilaksanakan secara konsisten guna mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam bidang usaha pemanfaatan lahan untuk industri pertambangan, aparat pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina usaha industri adalah pemerintah daerah sejalan dengan bergulirnya era otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota yakni pengendalian lingkungan hidup.

Masalah pengawasan dan pembinaan di bidang usaha industri khususnya usaha penambangan emas, secara umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penanganannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan asas desentralisasi, dan ini merupakan amanah dari undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemanfaatan hasil pertambangan. Selanjutnya kebijakan di bidang pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di atur dalam UUPA, kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat organik, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan menteri dan lain-lain. Adapun aturan tentang mekanismenya di atur melalui perda (peraturan daerah), baik pemerintah tingkat provinsi maupun pemerintah tingkat kabupaten/kota.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Etnografis Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan Sawang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan peta bakosurtanal skala 1 : 500.000, maka secara geografis Kecamatan Sawang memiliki batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Meukek, sebelah timur berbatasan dengan gunung. Selanjutnya sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Samadua, dan arah barat berhadapan dengan lautan lepas Samudera Hindia. Luas wilayah Kecamatan Sawang yang tercatat adalah 39.405 Ha, yang terbagi dalam dua kawasan yaitu, kawasan pemukiman dengan luas 12.444 Ha, sedangkan persawahan memiliki luas wilayah 2.159 Ha. Selain itu Kecamatan Sawang juga meliputi kawasan pertanian lainnya, atau lebih dikenal dengan kebun atau ladang memiliki luas 5.545 Ha.⁸⁰

Secara struktural pemerintahan Kecamatan Sawang terdiri dari 4 kemukiman yang berada dibawahnya di antaranya yaitu mukim Lhok Pawoh, mukim Sikulat, dan mukim Alue Paku, serta mukim Trieng Meuduroe. Dari 4 kemukiman tersebut tersebar 15 Gampong, dengan jumlah penduduk 13.197 jiwa, yang terdiri dari 6.333 laki-laki dan 6.864 perempuan, dengan kalkulasi 3.304 Jumlah Kepala Keluarga.⁸¹

⁸⁰ Data Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan 2018 (diolah).

⁸¹ Data Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan 2018 (diolah).

Dari deskripsi diatas dapat dipahami bahwa Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah strategis karena memiliki geografis dataran rendah, dengan kata lain berada pada wilayah yang dominan daerah pertanian yang terdiri dari pesawahan dan kebun atau ladang. Dengan kondisi ini dapat dikategorikan Kecamatan Sawang sebagai wilayah pertanian dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bidang pertanian. Selain petani, masyarakat Sawang juga berprofesi sebagai Nelayan, persentase terkecilnya masyarakat Sawang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pedagang.⁸²

b. Agama dan Kepercayaan

1. Agama

Masyarakat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan 100 % penduduknya beragama Islam. Sehubungan dengan pelaksanaan adat istiadat dan syariat Islam, terus mengalami peningkatan dan semakin baik. Tingkat pemahaman masyarakat Sawang terhadap ajaran Islam sudah meningkat, hal ini adanya pengajian-pengajian yang pada setiap hari Jum'at sore yang dilakukan oleh ibu-ibu. Hal ini juga adanya pengaruh-pengaruh tokoh-tokoh Agama yang ada di Kecamatan Sawang yang sudah bisa menerima masukan dan saran tentang keagamaan dari luar. Bahkan sebagian anak-anak sekolah dimasukkan di Pasantren yang ada di luar Kecamatan.⁸³

2. Kepercayaan

⁸² Fadli.SE, Camat Kecamatan Sawang, wawancara 10 Maret 2018

⁸³Fadli.SE, Camat Kecamatan Sawang, wawancara 10 Maret 2018

Kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat Sawang, Aceh Selatan sebagaimana halnya dengan daerah lain yang memiliki kaitannya dengan perilaku dan pemaknaan agama itu sendiri, terdapat beberapa bentuk kepercayaan yang berkembang, sebagiannya berupa mitos yang sulit dibuktikan, namun hal tersebut dapat diterima dengan suka rela oleh masyarakat adakalanya kepercayaan itu difungsikan untuk menguatkan suatu larangan. Dalam masyarakat Aceh Selatan pada umumnya banyak tersebar cerita tentang kejadian-kejadian gaib, cerita-cerita tersebut tidak bisa dilacak dari siapa asal mulanya, namun masyarakat telah begitu percaya bahwa apa yang diceritakan itu benar dan akan benar-benar terjadi.⁸⁴

Sebagian lainnya kepercayaan yang diyakini juga bersumber dari agama yang telah mendapat pengembangan dari sedemikian rupa, bahkan dirinci dalam berbagai konteks dan aspek sehingga memunculkan banyaknya nama untuk masing-masing tempat dan bentuk-bentuk sebabnya dan menjadi bentuk kepercayaan tersendiri. Secara umumnya dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat Sawang dan masyarakat Aceh Selatan pada umumnya masih adanya akulturasi kepercayaan animisme dengan agama. Sehingga tidak mengherankan masih banyak ditemukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sarat magis dan mistis dibalut dengan nilai-nilai spritualitas agama (Islam).

⁸⁴ Asmadi Salam, Imum Mukim Trieng meuduroe, wawancara 7 Maret 2018

3.1.2 Informasi Partisipan (Informan)

Dalam upaya mencari informasi tentang persepsi penambang emas di kecamatan Sawang terhadap undang-undang pertambangan, peneliti melibatkan partisipan untuk dijadikan sumber penelitian diantaranya adalah Camat Kecamatan Sawang, Imum Mukim Trieng Meuduro, Kepala Gampong (Kechik) Panton Luah, dan aparat penegak hukum dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kepolisian Sektor Sawang.

Peneliti memilih Kemukiman Trieng Meuduroe sebagai tempat penelitian dari total 4 mukim yang ada di kecamatan Sawang yaitu karena keberadaan tambang emas di Kecamatan Sawang berada di gampong Panton Luah, yang mana Gampong Panton Luah berada di dibawah kemukiman Trieng Meuduro kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Oleh sebab itu yang menjadi nara sumber (informan) dalam penelitian ini salah satunya Imum Mukim Trieng Meuduro dan keuchik gampong Panton Luah. Selain itu, peneliti juga mengambil sampel dari para penambang yang berjumlah 30 orang secara *purposive sampling* dengan kata lain pemilihan anggota sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu melalui observasi pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap anggota jumlah populasi yang ada.

Penting sekali peneliti mendeskripsikan informasi dan latar belakang partisipan atau informan yang berbeda jabatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek , pemerintah Mukim, dan Pemerintah Gampong (keuchik), serta pelaku penambang itu sendiri (para penambang). Pemilihan para informan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian ini, mengingat informan di atas adalah pribadi yang

memiliki tugas dan wewenang dan memiliki relevansi dengan konteks penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian sehingga diharapkan mampu menemukan jawaban penelitian secara objektif, konkrit dan komprehensif.

3.1.3 Deskripsi Temuan Penelitian

3.1.3.3 Kegiatan Penambang Emas di Kecamatan Sawang Aceh Selatan di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana.

Secara yuridis normatif, emas merupakan bahan galian yang termasuk kedalam golongan galian B, artinya emas menjadi salah satu sumber daya alam tambang yang termasuk kedalam golongan yang vital.

Bahan tambang galian emas ini di atur secara khusus melalui undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, yang turunan aturan teknisnya termaktub kedalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian yang menempatkan penggolongan bahan galian emas di atas termasuk bahan galian berjenis golongan B, dengan kata lain bahan galian vital yang secara otomatis dikelola oleh negara dalam hal eksplorasinya.

Selain daripada itu, untuk memaksimalkan aturan-aturan yang terkait dengan pertambangan ini, maka pemerintah dan pengambil kebijakan melahirkan kembali undang-undang pertambangan yang semula pertambangan di atur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pertambangan di tranformasikan kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk menguraikan lebih jauh mengenai eksplorasi pertambangan emas di Kecamatan Sawang di tinjau dari perspektif hukum pidana, penelitian akan memaparkan secara deskriptif hasil penelitian di lapangan yang telah peneliti lakukan yang diperkuat oleh

fakta sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam wawancara berikut ini, sehingga diharapkan data yang ada dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Kondisi masyarakat yang khususnya di gampong Panton Luah ini rata-rata hidup mereka berada dibawah garis kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan yang menetap. Oleh sebab itu, kehadiran tambang emas ini membuat masyarakat ramai-ramai ikut menggali dan mencari emas guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi meskipun mereka sadar resiko tambang tradisional ini kan cukup besar berisikonya. Tapi mereka tidak pernah gentar dengan menghadapi resiko yang ada....ya jelas, negara kita kan negara hukum, artinya segala sesuatu memiliki aturan hukum, termasuk dalam mengelola tambang ini, hanya saja masyarakat kita gak ambil dengan itu semua yang penting ekonomi rumah tangganya terpenuhi...dari segi hukum menggali emas oleh masyarakat ini melanggar hukum, secara pribadi saya gak tau itu undang-ungannya apa...”⁸⁵

Dari wawancara di atas dapat dipahami dapat dipahami bahwa aktifitas eksplorasi pertambangan emas di gampong Panton Luah kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan jelas melanggar hukum. Dalam hal ini tentunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Menurut informan di atas juga menunjukkan bahwa sebagian penambang tahu bahwa aktifitas yang dilakukan melanggar aturan, hanya saja karena tuntutan ekonomi yang membuat para penambang melakukan eksplorasi emas yang ada di Kecamatan Sawang tersebut. hal senada sejalan dengan pernyataan informan yang lainnya, sebagaimana dalam hasil wawancara di bawah ini.

...Secara undang-undang tidak dibenarkan, dikarenakan menurut undang-undang kan tambang emas termasuk dalam golongan jenis B, yang mana dikelola oleh negara atau badan usaha yang beri kuasa oleh negara untuk mengelolanya. Disamping itu, tambang emas di Sawang ini kan dikelola secara tradisional oleh masyarakat sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Pemerintah telah mencoba –khususnya pemerintah kecamatan Sawang dan instansi terkait- namun masyarakat awam ini menolak akibat faktor ekonomi dan alasan lainnya...”⁸⁶

⁸⁵ Dastur, Keuchik Gampong Panton Luah Kecamatan Sawang Aceh Selatan, wawancara 6 Maret 2018

⁸⁶ Fadli.SE, Camat Sawang Kabupaten Aceh Selatan, wawancara 10 Maret 2018

Melalui wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa eksplorasi tambang emas di Kecamatan Sawang Aceh Selatan secara yuridis telah terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan, yakni undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang mana dalam undang-undang tersebut pertambangan emas tergolong dalam jenis barang tambang golongan B, artinya negara berperan dalam proses eksplorasi dan bukan masyarakat.

Meskipun demikian adanya, namun masyarakat dengan tekanan ekonomi yang dihadapi sehingga aktifitas pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sawang tersebut tetap berjalan secara tradisional. Informan dalam wawancara di atas juga menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan dan semua elemen terkait telah mencari solusi terkait dengan pertambangan emas illegal tersebut, tapi dalam tahap realisasinya belum memberikan efek yang nyata. Artinya solusi yang dilahirkan belum memberikan jalan penyelesaian secara komprehensif.

Disamping itu eksplorasi pertambangan emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terindikasi telah terjadi pencemaran lingkungan akibat pembuangan zat merkuri secara sembarangan yang dilakukan oleh penambang sehingga mencemari aliran sungai yang ada dikawasan tersebut.

Informasi senada juga peneliti dapatkan dari informan lainnya, sebagaimana dalam wawancara berikut ini.

...tambang emas di Kecamatan Sawang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku karena dikelola oleh masyarakat secara tradisional yang tidak memiliki standar operasionalnya baku, sehingga rentan terjadi perusakan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan tercemarnya lingkungan kemukiman Trieng Meuduro dengan limbah dari penggilingan batu emas (*geulendong*)....limbah ini sudah merambah bahkan sampai ke daerah tetangga...⁸⁷

⁸⁷ Asmadi Salam, Imum Mukim Trieng Meuduro, Kecamatan Sawang Aceh Aceh Selatan, wawancara 7 Maret 2018

Menurut hasil wawancara dengan informan di atas dapat dideskripsikan bahwa keberadaan tambang emas di Kecamatan Sawang dalam satu sisi sangat membantu meningkatkan pendapatan para penambang yang tentunya dapat mempengaruhi perekonomian Kecamatan Sawang itu sendiri karena terjadi perputaran uang dalam jumlah besar di Kecamatan Sawang khususnya dan Aceh Selatan umumnya.

Selain daripada itu, keberadaan tambang emas yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat tentu melanggar hukum. Tentunya secara yuridis telah melanggar Undang-Undang No.11 Tahun 1967, tentang penggolongan bahan galian yang menempatkan penggolongan bahan galian emas di atas termasuk bahan galian berjenis golongan B, dengan kata lain bahan galian vital yang dikelola oleh negara dalam proses penggalianya.

Selanjutnya indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penambang dalam eksplorasi tambang emas di Kecamatan Sawang menurut paparan wawancara informan (mukim) di atas adalah dalam hal pengelolaan limbah yang mengandung zat kimia (*merkuri*) sisa-sisa dari hasil penggilingan batu emas yang dalam penuturan informan di atas limbah yang bersangkutan telah merambah kemukiman warga. Sebagai diketahui bahwa, bahan kimia (*merkuri*) merupakan suatu bahan yang sulit terurai oleh alam. Keberadaan zat kimia yang telah mencemari lingkungan pemukiman tentunya mengancam kesehatan masyarakat.

Eksistensi tambang emas di Kecamatan Sawang dalam perspektif pelanggaran pidana juga di utarakan oleh informan sebagaimana dalam wawancara berikut ini.

...ya sudah barang tentu melanggar hukumlah, kan tambang emas itu kan bagian dari golongan tambang yang berjenis bahan golongan B yang dalam undang No. 11 Tahun 1967 dikenal dengan barang tambang vital. Artinya barang tambang yang dikelola oleh negara bukan rakyat...barang tambang ini juga di atur dalam undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara...penggalian tambang emas di Sawang ini yang dikelola secara

tradisional ini rentan terhadap resiko longsor, pencemaran lingkungan dengan limbah yang mengandung zat air raksa...⁸⁸

Wawancara di atas dapat dipahami bahwa, eksistensi tambang emas di Kecamatan Sawang terindikasi melanggar hukum. Dalam hal ini tentunya hukum pidana. Salah satunya menurut undang-undang No. 11 Tahun 1967 tambang emas termasuk dalam bahan tambang golongan B yang dalam eksplorasinya dikuasai oleh negara atau dikuasakan kepada instansi atau badan usaha tertentu untuk melakukan eksplorasi dengan syarat dan ketentuan berlaku, tetapi realitasnya tambang emas yang ada di Kecamatan Sawang di eksplorasi oleh rakyat secara tradisional secara illegal, dengan kata lain tidak izin dari pemerintah.

Eksplorasi tambang emas di Kecamatan Sawang yang dilakukan secara tradisional yang sudah barang tentu tidak berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ketiadaan standar operasional yang pasti tentu akan terjadi kesalahan proses eksplorasi yang dilakukan, akibatnya yang ditimbulkan salah satunya adalah pencemaran lingkungan oleh limbah yang mengandung zat kimia berbahaya yaitu air raksa atau merkuri dari penggilingan batu emas yang dilakukan.

Pencemaran lingkungan akibat limbah sisa gelondong emas tadi sudah meresahkan masyarakat, dikarena telah mulai merambah dalam sumur warga masyarakat yang berada disekitar gampong tempat tambang emas berada. Disamping itu limbah tersebut telah mencemar batang sungai yang berada dalam wilayah tersebut. Padahal sungai tersebut menjadi salah sumber air bagi masyarakat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Oleh sebab itu,

⁸⁸ Zulkiram, Kapolsek Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, wawancara 17 Maret 2018

eksistensi tambang emas tradisional di Kecamatan Sawang jelas terindikasi pelanggaran terhadap hukum pidana.

3.1.3.4 Persepsi Penambang Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Undang-Undang Pertambangan.

Pertambangan emas merupakan salah satu pertambangan yang memiliki golongan B. Artinya pertambangan yang pada tataran aturan undang-undang dikelola oleh negara atau negara menguasakannya kepada instansi tertentu yang telah dipilih oleh negara dan telah memenuhi segala kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Realitas dilapangan tentu tidak demikian adanya, pertambangan emas yang berada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menurut penelitian peneliti dikelola oleh masyarakat dari berbagai daerah yang telah berlangsung berlangsung selama bertahun-tahun.⁸⁹

Dalam rangka mendukung peneliti menganalisis tentang persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan terhadap undang-undang pertambangan, maka peneliti menggunakan metode *skala likert* dan statistik sederhana dengan menggunakan metode distribusi frekuensi kumulatif sehingga menjadi sebuah konsep yang dapat diampil kesimpulan. Untuk lebih jelasnya deskripsi persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang Aceh Selatan terhadap undang-undang pertambangan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.1: Tanggapan penambang terhadap perbedaan pertambangan legal dan pertambangan ilegal.

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban
			Frekuensi	%	

⁸⁹ Zulkiram, Kapolsek Kecamatan Sawang Aceh Selatan, wawancara 17 Maret 2018

			(F)		(S x F)
1	Sangat Setuju (SS)	4	6	19,98	24
2	Setuju (S)	3	21	69	63
3	Tidak Setuju (TS)	2	2	6,66	4
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	1	3,33	1
Jumlah			30	100	92

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item $= 4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah $= 1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 6 orang responden atau 19,98 % menyatakan sangat setuju bahwa penambang mengetahui perbedaan antara pertambangan legal dan pertambangan ilegal. Selanjutnya 21 orang responden atau 69 % menyatakan setuju bahwa penambang mengetahui perbedaan antara pertambangan legal dan pertambangan ilegal. Kemudian 2 orang responden dengan persentase 6,66 % menyatakan tidak setuju bahwa penambang mengetahui perbedaan antara pertambangan legal dan pertambangan ilegal, dan 1 responden atau setara dengan 3,33 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa penambang mengetahui perbedaan antara pertambangan legal dan pertambangan ilegal.

Berdasarkan data kuisisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan bahwa persentase responden berjumlah 30 orang yang

dikalkulasi sebagai berikut, yaitu $(92:100) \times 100 \% = 92 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 92 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa penambang sangat mengetahui perbedaan antara pertambangan legal dan pertambangan ilegal.

Tabel 3.2: Tanggapan penambang pertambangan ilegal dilarang oleh Negara

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	9	29,97	36
2	Setuju (S)	3	14	46,62	42
3	Tidak Setuju (TS)	2	3	9,99	6
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4	13,32	4
Jumlah			30	100	88

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item} = 4 \times 25 = 100$$

$$\text{Jumlah skor paling rendah} = 1 \times 25 = 25$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 9 orang responden atau 29,97 % menyatakan sangat setuju para penambang bahwa pertambangan ilegal dilarang

oleh Negara. Selanjutnya 14 orang responden atau 46,62 % menyatakan setuju para penambang bahwa pertambangan ilegal dilarang oleh Negara. Kemudian 3 orang responden dengan persentase 9,99 % menyatakan tidak setuju para penambang bahwa pertambangan ilegal dilarang oleh Negara, dan 4 responden atau setara dengan 13,32 % menyatakan sangat tidak setuju para penambang bahwa pertambangan ilegal dilarang oleh Negara. Dengan kata lain para penambang dengan sadar bahwa perbuatan mereka telah melanggar pidana, cuman dikarenakan dorongan yang ekonomis, maka mereka tetap melakukannya. Data kuisisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan bahwa persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(88:100) \times 100 \% = 88 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 88 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa penambang sangat mengetahui perbedaan antara pertambangan legal dan pertambangan ilegal. Dengan kata, tingkat pengetahuan dan pemahaman para penambang mayoritasnya mereka dapat membedakan antara penambang ilegal dan non ilegal sehingga disimpulkan bahwasanya apa yang mereka paham perbuatan yang melanggar hukum.

Tabel 3.3: Tanggapan penambang terhadap besarnya efek negatif pertambangan ilegal

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	8	26,64	32
2	Setuju (S)	3	14	46,62	42
3	Tidak Setuju (TS)	2	8	26,64	16
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0	0
Jumlah			30	100	90

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item = $4 \times 25 = 100$
Jumlah skor paling rendah = $1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 3 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 8 orang responden atau 26,64 % menyatakan sangat setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan efek negatif yang besar bagi lingkungan maupun bagi para penambang itu sendiri. Selanjutnya 14 orang responden atau 46,62 % menyatakan setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan efek negatif yang besar bagi lingkungan maupun bagi para penambang itu sendiri. Kemudian 8 orang responden dengan persentase 26,64 % menyatakan tidak setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan efek negatif yang besar bagi lingkungan maupun bagi para penambang itu sendiri, dan 4 responden atau setara dengan 13,32 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan efek negatif yang besar bagi lingkungan maupun bagi para penambang itu sendiri.

Data kuisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan bahwa persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(90:100) \times 100 \% = 90 \%$. Dari hasil analisis

data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 90 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan efek negatif yang besar bagi lingkungan maupun bagi para penambang itu sendiri.

Tabel 3.4 : Tanggapan penambang terhadap besarnya resiko pertambangan ilegal

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	11	36,63	44
2	Setuju (S)	3	15	49,95	30
3	Tidak Setuju (TS)	2	4	13,32	8
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0	0
Jumlah			30	100	82

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item} = 4 \times 25 = 100$$

$$\text{Jumlah skor paling rendah} = 1 \times 25 = 25$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 3 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 11 orang responden atau 36,63 % menyatakan sangat setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan resiko besar. Selanjutnya 15 orang responden atau 49,95 % menyatakan setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan resiko besar, dan 4 responden atau setara

dengan 13,32 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan resiko besar.

Berdasarkan kuisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(82:100) \times 100 \% = 82 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 82 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa aktifitas eksplorasi tambang emas secara ilegal dapat menimbulkan resiko besar.

Tabel 3.5: Tanggapan penambang terhadap pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sawang berada dilingkungan strategis

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	8	26,64	32
2	Setuju (S)	3	14	46,62	42
3	Tidak Setuju (TS)	2	4	13,32	8
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4	13,32	4
Jumlah			30	100	86

Tabel data di atas dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item $= 4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah $= 1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Ilustrasi dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 8 orang responden atau 26,64 %

menyatakan sangat setuju bahwa pertambangan emas ilegal di kecamatan Sawang berada dilingkungan yang strategis. Selanjutnya 14 orang responden atau 46,62 % menyatakan setuju bahwa pertambangan emas ilegal di kecamatan Sawang berada dilingkungan yang strategis, selanjutnya 4 responden atau setara dengan 13,32 % tidak setuju bahwa pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sawang berada dilingkungan yang strategis, dan 4 responden atau 13,32 % menyatakan sangat tidak bahwa pertambangan emas ilegal di kecamatan Sawang berada dilingkungan yang strategis.

Dari data kuisisioner yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* di atas menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(86:100) \times 100 \% = 86 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 86 % para penambang emas di kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa pertambangan emas ilegal di kecamatan Sawang berada dilingkungan yang strategis sehingga menjadi salah satu pendorong ramainya pendatang untuk mengeksplorasi tambang emas tersebut. dari analisis di atas dapat dipahami bahwa lingkungan yang strategis dengan kemudahan mobilitas hasil tambang menjadi daya tarik tersendiri yang menyebabkan banyak penambang dari luar daerah Kecamatan Sawang.

Tabel 3.6: Penambang mengetahui pertambangan emas di kecamatan Sawang melalui masyarakat sekitar

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	12	39,96	48
2	Setuju (S)	3	16	53,28	48
3	Tidak Setuju (TS)	2	0	0	0
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2	6,66	2
Jumlah			30	100	98

Data tabel di atas tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item $= 4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah $= 1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Pernyataan di atas memberikan deskriptif responden menjawab 3 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 12 orang responden atau setara dengan persentase 39,69 % menyatakan sangat setuju bahwa penambang informasi keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sawang melalui masyarakat sekitar. Selanjutnya 16 orang responden atau 53,28 % menyatakan setuju bahwa penambang informasi keberadaan pertambangan emas di kecamatan Sawang melalui masyarakat sekitar. Kemudian 2 responden atau setara dengan 6,66 % sangat tidak setuju bahwa penambang informasi keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sawang melalui masyarakat sekitar.

Dari data kuisisioner yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* di atas menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(98:100) \times 100 \% = 98 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan gambaran bahwa 98% para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa tersebarnya informasi kebedaraan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sawang pertama kalinya disebarkan oleh kalangan masyarakat sekitar. Sehingga saat ini informasi tersebut

sudah sudah menembus batas luar daerah. Hal ini dibuktikan adanya para penambang yang berasal dari pulau Jawa.

Tabel 3.7: Tanggapan penambang bahwa pertambangan emas ilegal meningkatkan persentasi kematian.


No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	11	36,63	44
2	Setuju (S)	3	8	26,64	24
3	Tidak Setuju (TS)	2	9	29,97	18
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2	6,66	2
Jumlah			30	100	88

Dari data tersebut di atas dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item} = 4 \times 25 = 100$$

$$\text{Jumlah skor paling rendah} = 1 \times 25 = 25$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 36, 63 % atau 11 responden menyatakan sangat setuju bahwa pertambangan emas ilegal dapat meningkatkan persentasi bahaya kematian. 8 responden atau setara dengan 26,64 % responden menyatakan setuju bahwa pertambangan emas ilegal dapat meningkatkan persentasi bahaya kematian. selanjutnya 9 orang responden yang ada memberikan pernyataan tidak setuju bahwa pertambangan emas ilegal dapat meningkatkan persentasi bahaya kematian, dan kemudian 2 responden memberikan alternatif

jawaban sangat tidak setuju bahwa pertambangan emas ilegal dapat meningkatkan persentasi bahaya kematian.

Hasil analisis skala *likert* di atas apabila diformulasikan dalam bentuk persentase maka di formulakan sebagai berikut, yaitu $(88:100) \times 100 \% = 88 \%$. Berdasarkan analisis data tersebut dapat dideskripsikan bahwa 88 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa pertambangan emas ilegal dapat meningkatkan persentasi bahaya kematian.

Tabel 3.8: Tanggapan penambang bahwa pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sawang dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang.

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	10	33,3	40
2	Setuju (S)	3	17	56,61	51
3	Tidak Setuju (TS)	2	2	6,66	4
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	1	3,33	1
Jumlah			30	100	96

Data dalam tabel di atas dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item $= 4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah $= 1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan deskripsi data di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan Sawang dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang. bahwa 4 alternatif jawaban responden dari 30 orang responden yaitu, 10 responden dengan persentase 33,3 %

menyatakan sangat setuju bahwa pertambangan emas ilegal di Kecamatan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang, dan 17 responden atau 46,62 % menyatakan setuju bahwa pertambangan emas ilegal di kecamatan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang. Selanjutnya 2 responden atau setara dengan 6,66 % tidak setuju bahwa pertambangan emas ilegal di Kecamatan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang, serta 3.33 % atau setingkat 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa pertambangan emas ilegal di Kecamatan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang .

Berdasarkan tabel dari data kuisioner di atas, secara persentase dapat dihitung sebagai berikut, $(96:100) \times 100 \% = 96 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 96 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa pertambangan emas ilegal di kecamatan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat penambang pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sawang berada dilingkungan yang strategis sehingga menjadi salah satu pendorong ramainya pendatang untuk mengeksplorasi tambang emas tersebut. Dengan kata lain kondisi geografis sekitar tambang yang nyaman bagi penambang karena letaknya tidak terlalu jauh dari kota Kecamatan Sawang. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penambang karena memudahkan mobilisasi hasil tambah yang ada untuk dipasarkan secara cepat.

Tabel 3.9: Asumsi para penambang bahwa pertambangan emas di kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi.

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	

1	Sangat Setuju (SS)	4	16	53,28	64
2	Setuju (S)	3	9	29,97	27
3	Tidak Setuju (TS)	2	2	6,66	4
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	3	9,99	3
Jumlah			30	100	98

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item = $4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah = $1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan persentase data di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden diantaranya, 19 orang responden atau 53,28 % menyatakan sangat setuju bahwa pertambangan emas di kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi. Selanjutnya 9 responden atau 29,97 % menyatakan setuju bahwa pertambangan emas di Kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi, dan 2 responden atau setara dengan 6,66 % menyatakan tidak setuju pertambangan emas di Kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi, serta 3 responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju bahwa pertambangan emas di Kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi. Variatifnya para responden dalam memberi jawaban menunjukkan para responden (para penambang) memiliki tingkatan pendidikan yang berbeda,

sehingga asumsi yang diberikan sedikit tidak dipengaruhi informasi yang diterima.

Dari hasil kuisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(98:100) \times 100 \% = 98 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 98 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa pertambangan emas di Kecamatan Sawang anugerah Allah swt dan bebas untuk dieksplorasi. Dari asumsi para penambang di atas dapat dipahami bahwa para penambang cenderung beranggapan bahwa pertambangan emas yang sedang dieksplorasi oleh mereka merupakan rizeki dari sang yang Maha Kuasa, sebagai sebuah anugerah nikmat dari pada-Nya.

Tabel 3.10: Penambang melakukan pekerja penambang emas ilegal dikarenakan langkanya lapangan kerja.

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	14	46,62	56
2	Setuju (S)	3	8	26,64	24
3	Tidak Setuju (TS)	2	5	16,65	10
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	3	9,99	3
Jumlah			30	100	93

Data tabel tersebut di atas dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item $= 4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah $= 1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :





Pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 14 responden dengan persentase 46,62 % menyatakan sangat setuju bahwa menambang emas secara ilegal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih meyakinkan hasil. Selanjutnya 8 responden atau setara dengan 26,64 % menyatakan setuju bahwa menambang emas secara ilegal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih meyakinkan hasil. Sedangkan 5 responden atau setara dengan 16,65 % menyatakan tidak setuju bahwa menambang emas secara ilegal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih meyakinkan hasil. Kemudian 3 responden menyatakan sangat tidak setuju menambang emas secara ilegal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih meyakinkan hasil.

Berdasarkan penjelasan data di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(93:100) \times 100 \% = 93 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 93 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa menambang emas secara ilegal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih meyakinkan hasil. Dengan kata lain, para penambang menjadikan menambang sebagai pekerjaan bagi mereka tidak lain tidak bukan karena belum ada atau tidak ada pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi baginya. Dengan kata apabila ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dapat dipastikan pekerjaan menambang akan ditinggalkan.

Tabel 3.11: Tanggapan penambang adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas.


No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	9	29,97	36
2	Setuju (S)	3	13	43,29	39
3	Tidak Setuju (TS)	2	4	13,32	8
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4	13,32	4
Jumlah			30	100	87

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item $= 4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah $= 1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Melalui pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden. Sebanyak 9 responden dengan persentase 29,97 % menyatakan sangat setuju bahwa adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas. Selanjutnya 13 orang responden atau 43,29 % menyatakan setuju bahwa adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas, dan 4 responden atau setara dengan 13,32 % menyatakan tidak setuju bahwa adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas. Kemudian 4 responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas.

Hasil analisis skala *likert* dapat dijelaskan bahwa persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(87:100) \times 100 \% = 87 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa 87 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa adanya dasar hukum yang mengatur pertambangan emas.

Tabel 3.12: Penambang mengetahui isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan.


No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	5	16,65	20
2	Setuju (S)	3	9	29,97	27
3	Tidak Setuju (TS)	2	6	19,98	12
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	10	33,3	10
Jumlah			30	100	69

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item} = 4 \times 25 = 100$$

$$\text{Jumlah skor paling rendah} = 1 \times 25 = 25$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden dengan rincian diantaranya, 5 orang responden atau 16,65 % menyatakan sangat setuju bahwa responden mengetahui isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya 9 responden atau setara dengan 49,95 % menyatakan setuju bahwa responden mengetahui isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan batubara, dan 6 responden dengan persentase 19,32 % menyatakan tidak setuju bahwa responden mengetahui isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kemudian 10 responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju bahwa responden mengetahui isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan kuisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu $(69:100) \times 100 \% = 69 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 69 % para penambang emas di Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan setuju bahwa responden mengetahui isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 3.13: Penambang sepakat adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal.

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	7	23,31	28
2	Setuju (S)	3	4	13,32	12
3	Tidak Setuju (TS)	2	12	39,96	24
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	7	23,31	7
Jumlah			30	100	71

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item = $4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah = $1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 7 orang responden atau 23,31 % menyatakan sangat setuju adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal. Selanjutnya 4 responden atau setara dengan 13,32 % menyatakan setuju bahwa adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal, dan 12 responden dengan persentase 39,96 % menyatakan tidak setuju adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal. Kemudian 7 responden atau 23,31 % menyatakan sangat tidak setuju adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal

Kuisisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* dengan kalkulasi responden berjumlah 30 orang dengan kesimpulan sebagai berikut, yaitu $(71:100) \times 100 \% = 71 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 71 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan setuju adanya larangan eksplorasi pertambangan emas ilegal.

Tabel 3.14: Tanggapan penambang terhadap penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas.


No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	5	16,65	20
2	Setuju (S)	3	11	36,63	33
3	Tidak Setuju (TS)	2	7	23,31	14
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	7	23,31	7
Jumlah			30	100	74

Dari tabel data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item = $4 \times 25 = 100$

Jumlah skor paling rendah = $1 \times 25 = 25$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden yaitu, 5 responden atau 16,65 % menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas. Selanjutnya 11 orang responden atau setara dengan 36,63 % menyatakan setuju bahwa penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas, dan 7 responden atau 23,31 % menyatakan tidak setuju penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas. Selanjutnya 7 responden dengan persentase 23, 31 menyatakan sangat tidak setuju penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas.

Hasil kuisioner di atas dianalisis menggunakan metode skala *likert* dengan persentase total responden berjumlah 30 orang yang kalkulasi sebagai berikut, yaitu $(74:100) \times 100 \% = 74 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 74 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan setuju penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengeksplorasi tambang emas, atau sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Tabel 3.15: Tanggapan penambang terhadap menambang emas ilegal dapat merusak lingkungan.

No	Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total skor untuk setiap jawaban (S x F)
			Frekuensi (F)	%	
1	Sangat Setuju (SS)	4	8	26,64	32
2	Setuju (S)	3	11	36,63	33
3	Tidak Setuju (TS)	2	9	29,97	18
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2	6,66	2
Jumlah			30	100	85

Data tabel tersebut di atas dapat dianalisis dengan menggunakan metode skala *likert* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah skor tertinggi untuk seluruh item} = 4 \times 25 = 100$$

$$\text{Jumlah skor paling rendah} = 1 \times 25 = 25$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan di atas menunjukkan bahwa responden menjawab 4 alternatif jawaban dari 30 orang responden. 8 responden atau 26,64 % menyatakan sangat setuju bahwa menambang emas ilegal dapat merusak lingkungan. Selanjutnya 11 orang responden dengan persentase 36,63 % menyatakan setuju bahwa pertambangan ilegal dapat merusak lingkungan. Selanjutnya 9 responden atau setara dengan 29,92 % menyatakan tidak setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian 2 responden atau 6,66 % memberikan pernyataan sangat tidak setuju bahwa pertambangan ilegal dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan kuisioner di atas yang telah dianalisis menggunakan metode skala *likert* menunjukkan persentase responden berjumlah 30 orang yang dijabarkan sebagai berikut, yaitu $(85:100) \times 100 \% = 85 \%$. Dari hasil analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 85 % para penambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sangat setuju bahwa aktifitas eksplorasi tambang emas secara ilegal dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian pada tabel-tabel di atas, menunjukkan bahwa persepsi penambang emas terhadap undang-undang pertambangan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan rata jawaban responden secara dominan mengarah kepada sangat setuju. Dengan kata lain aktifitas eksplorasi emas tersebut telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Meskipun ada juga sebagian kecil responden memberikan pernyataan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. namun pada umumnya, menunjukkan bahwa para penambang sadar yang mana aktifitas menambang yang mereka lakukan melanggar hukum, tetapi mereka terpaksa melakukan (menambang emas meskipun melanggar undang-undang) dengan alasan dorongan yang bersifat ekonomis.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil dari penelitian tersebut. Disamping itu peneliti juga menyampaikan beberapa yang diharapkan bermanfaat, baik bagi akademisi, praktisi dan institusi pemerintah terkait, guna memberikan sesuatu yang bernilai dalam rangka memberikan solusi dalam yang bersifat komprehensif guna memberikan pemahaman kepada masyarakat penambang bahwa yang selama ini dilakukan termasuk dalam perkara yang melanggar hukum pidana.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan dan pembahasan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi tambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terindikasi melanggar hukum. Dalam hal ini tentunya hukum pidana. Secara Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang pertambangan dan penggolongan barang tambang yang mana tambang emas termasuk dalam barang tambang golongan B yang secara yuridis dikelola oleh negara atau dikuasakan kepada institusi atau badan usaha tertentu untuk melakukan eksploitasi melalui syarat dan ketentuan berlaku.

Selanjutnya dari realitas eksplorasi emas di Kecamatan Sawang tersebut di atas jelas mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum, yakni pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian yang menempatkan penggolongan bahan galian emas di atas termasuk bahan galian golongan B yakni bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau C (rakyat), dan termasuk bahan galian vital yang otomatis dikelola oleh negara dalam hal eksplorasinya.

2. Berdasarkan uraian pada tabel-tabel di atas, menunjukkan bahwa persepsi penambang emas terhadap undang-undang pertambangan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan rata jawaban responden secara dominan mengarah kepada sangat setuju. Dengan kata lain aktifitas eksplorasi emas tersebut telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Meskipun ada juga sebagian kecil responden memberikan pernyataan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. namun pada umumnya, menunjukkan bahwa para penambang sadar yang mana aktifitas menambang yang mereka lakukan melanggar hukum, tetapi mereka terpaksa melakukan (menambang emas meskipun melanggar undang-undang) dengan alasan dorongan yang bersifat ekonomis.

4.2 Saran-saran

Adapun saran-sarannya adalah:

1. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa aktifitas yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang terindikasi terjadi pelanggaran pidana secara komprehensif dan solutif, dan diharapkan informasi yang diterima oleh para penambang dapat menambah pemahaman mereka tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pertambangan, sehingga menambah pemahaman mereka

tentang unsur-unsur pidana dalam eksplorasi pertambangan, khususnya dalam pertambangan emas.

2. Adanya kombinasi secara integral para pengambil kebijakan untuk membuka lapangan kerja sehingga dapat dijadikan sebagai substitusi (pengganti) bagi penambang dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga para penambang bersedia dengan kesadaran penuh meninggalkan pekerjaan menambang ilegal tersebut.
3. Pemerintah atau pengambil kebijakan, apabila belum mampu membuka lapangan yang lain, hendaklah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengeksplorasikannya, tetapi tetap berada di bawah pengawasan penuh pemerintah, dengan menerapkan SOP yang berbasis kearifan lokal, sehingga aktifitas eksplorasi hasil tambang tidak menimbulkan hal-hal negatif, dan tidak mengesampingkan aspek analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
4. Dalam menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat penambang, hendaknya pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Kecamatan (BUMK) atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk mengelola pertambangan emas tersebut, sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya penambahan pendapat bagi masyarakat.
5. Adanya sanksi baik secara adat, maupun normatif yuridis secara ketat dan tegas dari pengambil kebijakan atau pihak berwenang lainnya, sehingga menjadikan para penambang berpikir seribu kali untuk melakukan aktifitas menambang emas secara ilegal. Misalnya bagi yang kedapatan menambang akan dikenakan denda, baik denda secara sosial dan maupun sanksi dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Memberikan penyuluhan secara simultan dan komprehensif dari berbagai pihak terkait bahwa aktifitas tambang secara tradisional dan illegal tentunya tidak memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), tentunya mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta,: Andi Offset, 1990.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2012.
- Ikhwan Ikhsan, menumpas tambang emas illegal, Muhrina Anggun Sari Hasibuan, *Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan Emas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Di Kecamatan Huta Bargot Sumatera Utara*, [Tesis], Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2013
- Jalaludin Rahmad, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Joan Kuyek, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1. [Http://tambang.Findis Cussion.Com/t28-pertambangan](http://tambang.Findis Cussion.Com/t28-pertambangan), diakses pada tanggal 22 Desember 2017.
- Jankins, Jankins BH. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) in the mining industry the risk of community dependency. ESRC Centre for Business Relationships*. Cardiff, 7-9 September 2008. Cardiff: Queen's University Belfast.
- Kurniawan, J.E, *Self-effecacy Pada Tenaga Penjualan Asuransi Ditinjau Dari Gaya Kepemimpin Transformasional atasan, Phoronesis; Jurnal Ilmiah Psikologi Industry Dan Organisasi* Volume 10, edisi 1, hlm. 34-44. <http://eprints.ums.ac.id>, diakses 5 Februari 2018.
- Liana Liana R, *Dampak Usaha Tani Konservasi Terhadap Produksi Lahan dan Sosial Petani di DAS Solo Bagian Hulu* [Tesis], Bogor: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor,1994.
- Muhrina Anggun Sari Hasibuan, *Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan Emas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Di Kecamatan Huta Bargot Sumatera Utara*, [Tesis], Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan:Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta:Kanisius, 2007.
- Muchlas Makmuri, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nurhidayat, *Persepsi Siswa SMP Putra Bangsa Terhadap Perilaku Merokok di Keluarga Kemiri Muka, Depok Jawa Barat*, [skripsi], (Jakarta: Fak. Keperawatan UI, 2012), hlm. 44. <http://lib.ui.ac.id>, di akses 5 Februari 2018.
- Notoatmojo. S, *Konsep Perilaku dan Perilaku Kesehatan; Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Potter. PA dan Perry. AG, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan; Konsep, Proses, dan Praktik*, terj. Renata Komalasari, dkk. Jakarta: EGC, 2005.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. <http://www.kementerian.esdm.go.id>, di unduh 22 Desember 2017.
- Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011..
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Staphen P. Robbins, *Prilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiarto, Fungsi Peraturan Perundang-undangan-Hukum Dan Undang Undang, <http://slideplayer.info/slide/2544263/> (diakses 20 Januari 2018).
- Sarwono SW, *Teori-teori Umum Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sukandar Rumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

Nomor : 770/Un.08/FSH.1/02/2018

12 Februari 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan
2. Imum Mukim Kecamatan Sawang, Aceh Selatan
3. Aparat Penegak Hukum (Kepala Kepolisian Sektor Sawang)
4. Kepala Gampong (Ghesyik) Desa Pantan Luas Kec. Sawang, Aceh Selatan
5. Para Penambang Emas di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Aida
NIM : 140104070
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Utama Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Persepsi Penambang Emas di Kecamatan Sawang Terhadap Undang-Undang Pertambangan" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.



Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG

Jalan Tapaktuan – Banda Aceh No. Telp. (0656) 323263
MEULIGO SAWANG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/0426/ 2018

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh Nomor : 770/UN.08/FSH.1/02 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Perihal : Kesedian Memberi Data.

2. Dengan ini kami berikan izin melakukan penelitian dengan judul “ **Persepsi Penambang Emas di Kecamatan Sawang Terhadap Undang-undang Pertambangan** ” dalam wilayah Kecamatan Sawang kepada:

Nama : Nurul Aida
NIM : 140104070
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Utama Rokoh, Darussalam

3. Dalam melaksanakan penelitian yang bersangkutan wajib mengikuti dan mematuhi aturan perundangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta norma yang berlaku dalam Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

4. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan di ucapkan Terima Kasih.



Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Nurul Aida
2. Tempat / tanggal lahir : Ujung Karang / 02 januari 1996
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. NIM : 140 104 070
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
8. Alamat : Darussalam, Banda Aceh
9. Pendidikan
 - a. SD : SDN Ujung Karang (2007-2009)
 - b. SMP : SMPN 1 Sawang (2009-2011)
 - c. SMA : SMAN 1 Sawang (2011-2013)
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry (2014-sekarang)
10. Data orang tua
 - a. Nama Ayah : Abdullah
 - b. Nama Ibu : Nurfaridah
11. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Nelayan
 - b. Ibu : IRT
12. Alamat Orang Tua : Desa Ujung Karang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Penulis,



Nurul aida

NIM: 140 104 070